

**PELAKSANAAN PERJANJIAN PINJAM UANG DENGAN JAMINAN  
BPKB PADA KOPERASI UNIT DESA (KUD) RAMA KECAMATAN  
PATRANG KABUPATEN JEMBER**

Asal :	Hadiah	Klasifikasi 346.02 HER P
Terima : gl :	Pembelian	
No. Induk :		
Persektalog :		

**SKRIPSI**

Diajukan Guna Melengkapi Tugas Akhir Dan Memenuhi  
Syarat-Syarat Untuk Menyelesaikan Program  
Studi Ilmu Hukum (S1) Dan mencapai  
Gelar Sarjana Hukum



Oleh :

**WIDHI HERMAWATI SW**  
NIM : 010710101031



**DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL RI  
UNIVERSITAS JEMBER  
FAKULTAS HUKUM  
2005**

**PELAKSANAAN PERJANJIAN PINJAM UANG DENGAN JAMINAN  
BPKB PADA KOPERASI UNIT DESA (KUD) RAMA KECAMATAN  
PATRANG KABUPATEN JEMBER**



**PELAKSANAAN PERJANJIAN PINJAM UANG DENGAN JAMINAN  
BPKB PADA KOPERASI UNIT DESA (KUD) RAMA KECAMATAN  
PATRANG KABUPATEN JEMBER**

**OLEH :**

**WIDHI HERMAWATI SW**

**NIM. 010710101031**

**PEMBIMBING :**

**I KETUT SUANDRA, S.H.**

**NIP. 130 889 547**

**PEMBANTU PEMBIMBING :**

**I WAYAN YASA, S.H.**

**NIP. 131 832 298**

**DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL R.I  
UNIVERSITAS JEMBER  
FAKULTAS HUKUM**

**2005**

**MOTTO**

*Kejujuran dan kepatuhan adalah 2 (dua) hal yang amat penting dalam soal pelaksanaan perjanjian.*

---

Wirjono Prodjodikoro. 1973. *Asas-Asas Hukum Perjanjian*. Cetakan VII. Hal 84  
Bandung. Sumur Bandung.

## PERSEMBAHAN

Skripsi ini kupersembahkan kepada:

1. Ayahanda *Wagimin Sastro Wijoyo* dan Ibunda *Sutarni* sebagai wujud cinta baktiku yang selama ini membesarkan, mencurahkan kasih sayang, memberikan nasehat, semangat hidup kepada ananda untuk selalu menggapai cita dan cinta serta do'a restu yang tulus hingga aku berhasil.
2. Alma Materku tercinta Fakultas Hukum Universitas Jember sebagai tempat menimba ilmu pengetahuan.
3. Guru dan dosen-dosenku yang telah memberikan ilmu pengetahuan dan suri tauladan.
4. Adik-adikku yang aku sayangi, *Septiana Dwi Hermawati* dan *Septiana Tri Hastuti* yang senantiasa memberikan semangat, keceriaan dan do'a.

**PERSETUJUAN**

Dipertahankan di depan Panitia Penguji pada:

Hari : Senin  
Tanggal : 20  
Bulan : Juni  
Tahun : 2005

Diterima oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum Universitas Jember

**Panitia Penguji :**


**Ketua,**



**Hi. HARDININGSIH, S.H.**

**NIP. 130 256 854**

**Sekretaris,**




**EDY SRIONO, S.H.**

**NIP. 131 386 656**

**Anggota Panitia Penguji,**


1. **I KETUT SUANDRA, S.H.**

**NIP. 130 889 547**

1. 

2. **I WAYAN YASA, S.H.**

**NIP. 131 832 298**

2. 

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul :

**PELAKSANAAN PERJANJIAN PINJAM UANG DENGAN JAMINAN  
BPKB PADA KOPERASI UNIT DESA (KUD) RAMA KECAMATAN  
PATRANG KABUPATEN JEMBER**

Oleh:

**WIDHI HERMAWATI SW**

**NIM. 010710101031**

Pembimbing,



**I KETUT SUANDRA, S.H.**

**NIP. 130 889 547**

Pembantu Pembimbing,



**I WAYAN YASA, S.H.**

**NIP. 131 832 298**

MENGESAHKAN:

**DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL R.I**

**UNIVERSITAS JEMBER**

**FAKULTAS HUKUM**

Dekan,



**KOPONG PARON PIUS, S.H., S.U.**

**NIP. 130 808 985**



## KATA PENGANTAR

Puji syukur Alhamdulillah kehadirat Allah SWT atas segala rahmad dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan judul: **PELAKSANAAN PERJANJIAN PINJAM UANG DENGAN JAMINAN BPKB PADA KOPERASI UNIT DESA (KUD) RAMA KECAMATAN PATRANG KABUPATEN JEMBER** yang merupakan satu persyaratan untuk memperoleh gelar kesarjanaan dalam ilmu hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jember.

Penulis telah berusaha dengan segala kemampuan yang penulis miliki. Segala kritik yang membangun serta saran yang berguna sangat penulis harapkan.

Pada kesempatan ini pula, penulis mengucapkan terima kasih atas segala bimbingan, bantuan dan dorongan yang diberikan kepada penulis sejak awal hingga akhir penulisan skripsi ini baik yang bersifat moral maupun yang bersifat materil. Kiranya tidak berlebihan apabila penulis menyampaikan rasa hormat dan terima kasih kepada:

1. Bapak I Ketut Suandra, S.H., selaku Pembimbing dalam penulisan skripsi ini, yang telah memberikan bantuan, bimbingan, petunjuk serta saran-saran bagi kesempurnaan skripsi ini.
2. Bapak I Wayan Yasa, S.H., selaku Pembantu Pembimbing dalam penulisan skripsi ini, yang telah memberikan bantuan, bimbingan, petunjuk serta saran-saran bagi kesempurnaan skripsi ini.
3. Ibu Hj. Hardiningsih, S.H., selaku Ketua Panitia Penguji yang telah memberikan koreksi dan saran demi kesempurnaan skripsi ini.
4. Bapak Edy Sriono, S.H., selaku Sekretaris Panitia Penguji yang telah memberikan koreksi dan saran demi kesempurnaan skripsi ini.
5. Bapak I Wayan Yasa, S.H., selaku Ketua Jurusan Perdata dan Bapak Nanang Suparto, S.H., selaku Sekretaris Jurusan Perdata yang telah memberikan semangat, bantuan dan saran dalam penulisan skripsi ini.



6. Bapak Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember beserta Pembantu Dekan I, Pembantu Dekan II dan Pembantu Dekan III yang telah memberikan ijin untuk penulisan skripsi ini.
7. Ibu Emi Zulaika, S.H., selaku Dosen Wali selama penulis menuntut ilmu di Fakultas Hukum.
8. Bapak dan ibu dosen Fakultas Hukum Universitas Jember maupun guru-guruku yang telah memberikan bekal ilmu pengetahuan untuk masa depan.
9. Seluruh Staf karyawan dan karyawan Fakultas Hukum Universitas Jember yang telah membantu kelancaran administrasi dalam penulisan skripsi ini.
10. Bapak Anang Setyohadi, selaku ketua dan bapak Drs. Toto Djatmiko, selaku manager serta pengurus KUD Rama Patrang yang telah membantu penulis dalam memperoleh data-data yang diperlukan.
11. Ayahanda Wagimin S.W dan Ibunda Sutarni yang telah memberikan kasih sayang, perhatian, motivasi dan do'a restunya kepada penulis.
12. Adik-adikku yang aku sayangi, Septiana Dwi Hermawati dan Septiana Tri Hastuti yang senantiasa memberikan semangat, keceriaan dan do'a.
13. Eyangku Soijoyo (Almarhum), Joyo Waginem, Reso Marinah, Somoijoyo (Almarhumah) dan Partono, yang selalu menyayangiku dan memberikan semangat untuk meraih keberhasilan dan kesuksesan.
14. Mas Wahab Assel atas kasih sayang, kesabaran dan perhatian serta semua yang diberikan dengan tulus utukku.
15. Sahabat-sahabatku Sari, Nia, Dwi, Wisnu dan rekan-rekan di Fakultas Hukum Universitas Jember angkatan 2001 terima kasih atas kebersamaannya
16. Teman-teman satu kost di Jawa IV B Nomor 10 Jember yang telah memberikan warna dalam kehidupan ini.
17. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan yang telah banyak membantu dalam penulisan skripsi ini.

Akhir kata, penulis berharap semoga skripsi ini dapat menambah pengetahuan dan memberikan manfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan hukum.

Jember, Juni 2005

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PEMBIMBING.....	ii
HALAMAN MOTTO.....	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	iv
HALAMAN PERSETUJUAN.....	v
HALAMAN PENGESAHAN.....	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR LAMPIRAN.....	xi
RINGKASAN.....	xii

**BAB I PENDAHULUAN**

1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Ruang Lingkup.....	4
1.3 Rumusan Masalah.....	4
1.4 Tujuan Penulisan.....	5
1.4.1 Tujuan Umum.....	5
1.4.2 Tujuan Khusus.....	5
1.5 Metode Penulisan.....	5
1.5.1 Pendekatan Masalah.....	6
1.5.2 Bahan Hukum.....	6
1.5.3 Metode Pengumpulan Bahan Hukum.....	6
1.5.4 Analisis Bahan Hukum.....	7

**BAB II FAKTA, DASAR HUKUM DAN LANDASAN TEORI**

2.1 Fakta.....	8
2.2 Dasar Hukum.....	10
2.3 Landasan Teori.....	11
2.3.1 Pengertian Perjanjian Pada Umumnya.....	11

2.3.2 Asas-Asas Perjanjian dan Syarat Sahnya Perjanjian .....	12
2.3.3 Pengertian Pinjam Meminjam .....	14
2.3.4 Pengertian Jaminan .....	14
2.3.5 Pengertian Koperasi .....	18
2.3.6 Asas, Dasar, Landasan, Fungsi dan Tujuan Koperasi .....	22
2.3.7 Pengertian Wanprestasi .....	29

**BAB III PEMBAHASAN**

3.1 Mekanisme Pinjam Uang Dengan Jaminan BPKB Pada Koperasi Unit Desa (KUD) Rama Kecamatan Patrang Kabupaten Jember .....	31
3.2 Pelaksanaan Perjanjian Pinjam Uang Dengan Jaminan BPKB..	39
3.3 Upaya Penyelesaian Jika Debitur Wanprestasi Dalam Pelaksanaan Perjanjian Pinjam Uang Dengan Jaminan BPKB...	45

**BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN**

4.1 Kesimpulan.....	50
4.2 Saran.....	51

**DAFTAR PUSTAKA**

**LAMPIRAN-LAMPIRAN**



**DAFTAR LAMPIRAN**

1. Surat Pengantar Konsultasi
2. Surat Keterangan Telah Melakukan Konsultasi
3. Surat Bukti Jaminan Kredit
4. Surat Penyerahan Jaminan kredit
5. Surat Perjanjian Pinjaman
6. Pernyataan Tanda Terima Pinjaman Dan Pertimbangan Pengurus
7. Perjanjian Kredit Pinjaman Titipan Barang / Surat Berharga
8. Surat Pengakuan Hutang
9. Surat Kuasa Menjual
10. Tanda Daftar Perusahaan Koperasi
11. Ijin Tempat Usaha
12. Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP) Kecil
13. Anggaran Dasar/ Anggaran Rumah Tangga KUD Rama
14. Peraturan Khusus Simpan Pinjam
15. Struktur Organisasi KUD Rama
16. Personalia KUD Rama
17. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian

## RINGKASAN

Dalam pembangunan koperasi di Indonesia, pemerintah mempunyai peranan penting. Peranan tersebut bersumber pada Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 pasal 33 ayat (1) yang berbunyi: "Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan atas asas kekeluargaan". Manusia sebagai makhluk sosial, pada dasarnya tidak terlepas dari manusia lain. Hal ini dapat dilihat dari cara pemenuhan hidup antar manusia yang melakukan pinjam uang kepada lembaga keuangan yang didasarkan pada perjanjian secara lisan atau tertulis. Jaminan dalam pelaksanaan perjanjian pinjam uang salah satunya yaitu Bukti Pemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB). Berdasarkan hal-hal tersebut maka penulis ingin membahas tema tersebut dalam bentuk skripsi yang berjudul: **"PELAKSANAAN PERJANJIAN PINJAM UANG DENGAN JAMINAN BPKB PADA KOPERASI UNIT DESA (KUD) RAMA KECAMATAN PATRANG KABUPATEN JEMBER"**.

Permasalahan yang akan dibahas dalam penulisan skripsi ini adalah: bagaimana mekanisme pinjam uang dengan jaminan BPKB pada Koperasi Unit Desa (KUD) Rama Kecamatan Patrang Kabupaten Jember dan bagaimana pelaksanaan perjanjian pinjam uang dengan jaminan BPKB serta upaya apa saja yang dilakukan Koperasi Unit Desa (KUD) Rama dalam penyelesaian debitur jika terjadi wanprestasi.

Tujuan penulisan skripsi ini untuk mengetahui mekanisme pinjam uang dengan jaminan BPKB pada Koperasi Unit Desa (KUD) Rama Kecamatan Patrang Kabupaten Jember, untuk mengetahui pelaksanaan perjanjian pinjam uang dengan jaminan BPKB serta untuk mengetahui upaya apa saja yang dilakukan Koperasi Unit Desa (KUD) Rama dalam penyelesaian debitur jika terjadi wanprestasi. Disamping itu, guna memenuhi persyaratan dalam menyelesaikan studi ilmu hukum di Fakultas Hukum Universitas Jember.

Metode yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah pendekatan masalah menggunakan pendekatan yuridis normatif. Bahan hukum yang diperoleh adalah bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Metode pengumpulan

bahan hukum yang digunakan meliputi studi literatur dan wawancara. Analisis bahan hukum yang digunakan dalam skripsi ini adalah deskriptif kualitatif.

Mekanisme pinjam uang dengan jaminan BPKB pada Koperasi Unit Desa (KUD) Rama Kecamatan Patrang Kabupaten Jember yaitu, mengisi formulir permohonan pinjaman, calon peminjam harus melakukan cek fisik atas kendaraan bermotornya ke Samsat, mengisi akad (perjanjian), menyetujui isi pernyataan pinjaman, ACC ketua, dan realisasi pinjaman. Pelaksanaan perjanjian pinjam uang dengan jaminan BPKB pada KUD Rama telah dilaksanakan oleh para pihak berdasarkan isi perjanjian, namun pada prakteknya masih ada peminjam yang tidak membayar angsuran, bunga sampai batas waktu yang ditentukan dalam perjanjian. Tindakan yang dilakukan KUD Rama dalam mengatasi debitur wanprestasi adalah dengan jalan musyawarah yang berasaskan kekeluargaan dan kegotongroyongan, serta melakukan penjadwalan ulang (*Rescheduling*).

Hendaknya saat cek fisik atas kendaraan bermotor di Samsat, petugas KUD Rama ikut hadir dan bukan calon peminjam saja yang melakukannya. Sebaiknya dalam pelaksanaan perjanjian, hendaknya dilaksanakan secara konsekuen antara kedua belah pihak agar dapat melaksanakan apa yang menjadi hak dan kewajibannya masing-masing. Oleh karena itu, tidak terjadi adanya wanprestasi oleh salah satu pihak yang dapat menimbulkan perselisihan. Untuk mengurangi adanya debitur yang wanprestasi terhadap perjanjian pinjam uang, hendaknya KUD Rama lebih berhati-hati dalam memberikan pinjaman uang serta dalam hal menganalisis barang jaminan.

## BAB I PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Dalam pembangunan koperasi di Indonesia, pemerintah mempunyai peranan penting. Peranan tersebut bersumber pada Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 pasal 33 ayat (1) yang berbunyi: "Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan atas asas kekeluargaan". Dalam pasal 33 tercantum dasar Demokrasi Ekonomi, produksi dikerjakan oleh semua, untuk semua dibawah pimpinan atau pemikiran anggota-anggota masyarakat. Kemakmuran masyarakatlah yang diutamakan, bukan kemakmuran orang seorang. Oleh karena itu, perekonomian disusun sebagai usaha bersama atas asas kekeluargaan. Bangun perusahaan yang sesuai dengan itu ialah Koperasi.

Pada pelaksanaan pembangunan nasional, khususnya pembangunan pada sektor koperasi mendapat perhatian yang cukup besar dalam rangka meningkatkan kesejahteraan rakyat. Hal ini dapat tercapai dengan mengajukan permohonan pinjaman uang kepada lembaga keuangan yang usaha pokoknya adalah menghimpun dana dari dan menyalurkannya kepada masyarakat. Hal ini disamping untuk memperkecil terjadinya kesenjangan ekonomi yang tajam dalam masyarakat. Selanjutnya pembangunan pada sektor koperasi akan mendukung keberhasilan pembangunan ekonomi nasional.

Sesuai dengan pasal 3 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian, bahwa koperasi bertujuan memajukan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya serta ikut membangun tatanan Perekonomian Nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju, adil, dan makmur berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Berpijak dari ini pula, maka pembangunan koperasi juga diarahkan agar koperasi dapat berperan secara positif sebagai salah satu Soko Guru Perekonomian Nasional sebagaimana diamanatkan dalam Undang- Undang Dasar 1945.

Manusia sebagai makhluk sosial, pada dasarnya tidak terlepas dari manusia lain, baik dalam pergaulan sehari-hari maupun dalam proses pemenuhan kebutuhan hidup dengan sesamanya. Hal ini sangat disadari bahwa ketergantungan hidup sesama manusia akan kebutuhan yang harus dipenuhi. Untuk itu setiap manusia selalu berusaha saling menjalin hubungan demi tercapainya pemenuhan kebutuhan hidupnya. Adanya perasaan saling membutuhkan antara manusia yang satu dengan yang lainnya dalam melakukan hubungan yang diwujudkan tidak selalu secara lisan saja, tetapi ada yang dituangkan dalam bentuk perjanjian.

Seiring dengan kemajuan pola pikir yang dimiliki oleh setiap manusia, maka dalam melakukan hubungan yang berkenaan dengan kepentingan mereka diperlukan adanya perjanjian. Perjanjian ini realisasinya dapat dilakukan secara lisan atau tertulis. Perjanjian yang mereka lakukan dalam bentuk tertulis. Hal ini dimaksudkan supaya hak-hak dan kewajiban yang melekat pada masing-masing pihak didalamnya dapat dipertegas. Hal ini untuk menghindari terjadinya perselisihan akibat kurang jelasnya pemahaman dan penafsiran akan isi-isi perjanjian itu sendiri.

Karakter manusia yang berbeda sering membuat suatu perjanjian tidak dilaksanakan sesuai dengan yang diharapkan, seperti apa yang telah menjadi kesepakatan para pihak. Suatu kesepakatan yang kemudian berbentuk perjanjian tidak semudah itu akan terlaksana, disebabkan pihak yang mampu akan berhati-hati dalam melepaskan uangnya.

Jaminan dalam perjanjian pinjam uang atau untuk mendapatkan fasilitas kredit menjadi keharusan agar pihak yang meminjamkan merasa aman. Selain itu, juga dikenal adanya istilah *kredit* yang dapat diartikan sebagai suatu kepercayaan. Kredit dilandasi oleh kepercayaan yang diberikan seseorang pada orang lain. Kepercayaan tersebut sifatnya adalah hubungan timbal balik. Pemberian kredit telah mengalami berbagai macam perkembangan bentuk. Namun pada dasarnya, suatu perjanjian pinjam meminjam harus mengacu pada pasal 1754 sampai dengan pasal 1759 KUH Perdata.





Didalam pasal 1754 KUH Perdata memberikan pengertian pinjam meminjam adalah:

Suatu persetujuan dengan mana pihak yang satu memberikan kepada pihak yang lain suatu jumlah tertentu barang-barang yang dapat habis karena pemakaian, dengan syarat pihak yang belakangan ini (peminjam) mengembalikan sejumlah uang dari macam serta keadaan yang sama.

Didalam praktek kehidupan sehari-hari, perjanjian pinjam uang di KUD Rama Kecamatan Patrang Kabupaten Jember dilakukan dengan cara menyertakan jaminan yang dapat menjamin kepercayaan kepada pihak KUD Rama sebagai pemberi pinjaman. Jaminan itu sendiri dapat dibedakan menjadi dua macam yaitu:

1. jaminan yang timbul karena undang-undang adalah jaminan yang adanya telah ditentukan oleh suatu undang-undang.
2. jaminan yang timbul dari suatu perjanjian, dapat dibedakan :
  - a. jaminan perorangan (*borgtocht*) adalah suatu perjanjian seorang berpiutang dengan pihak ketiga, yang menjamin dipenuhinya kewajiban-kewajiban debitur.
  - b. Jaminan kebendaan (*Zakelyk*) adalah suatu jaminan, yang digunakan adalah suatu bagian dari kekayaan seseorang pemberi jaminan dan menyediakannya guna pemenuhan kewajiban sebagai seorang debitur (Sofwan, 1984:51).

Maksud dari jaminan yang timbul dari suatu perjanjian, memiliki arti terjadinya perjanjian itu harus diperjanjikan secara tegas oleh masing-masing pihak. Memberikan suatu barang sebagai jaminan, berarti melepaskan sebagian kekuasaan atas barang itu. Pada dasarnya yang harus dilepaskan adalah kekuasaan untuk memindahkan hak milik atas barang bergerak, salah satu bentuk perjanjian pinjam uang di KUD Rama adalah dengan mengikatkan adanya suatu jaminan yang berupa BPKB.

Dalam pelaksanaan perjanjian pinjam uang dengan jaminan BPKB ini tentu akan menimbulkan permasalahan baru yang muncul pada saat proses pengembalian pinjaman tersebut. Permasalahan tersebut adalah pihak debitur tidak memenuhi kewajibannya sebagaimana yang telah ditetapkan dalam perjanjian. Wanprestasi tersebut dapat terjadi karena beberapa faktor baik dari pihak kreditur sendiri atau

debitur sendiri yang dengan sendirinya angsuran pokok dan bunga hutangnya tidak dapat dilunasi.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas dan mengingat pentingnya suatu barang jaminan untuk mendapat pinjaman uang di KUD Rama, maka penulis ingin membahas tema tersebut kedalam bentuk skripsi yang berjudul “ **PELAKSANAAN PERJANJIAN PINJAM UANG DENGAN JAMINAN BPKB PADA KOPERASI UNIT DESA (KUD) RAMA KECAMATAN PATRANG KABUPATEN JEMBER**”

### **1.2 Ruang Lingkup**

Berdasarkan latar belakang yang diuraikan diatas, maka perlu adanya suatu batasan ruang lingkup dari materi yang akan dibahas dengan tidak mengurangi nilai-nilai ilmiahnya. Hal ini dilakukan untuk menghindari penafsiran yang menyimpang dari pokok permasalahan dan nantinya diharapkan dapat tercapai maksud dan tujuan dari penulisan skripsi ini.

Ruang lingkup dari materi yang akan dibahas adalah mekanisme dan pelaksanaan perjanjian pinjam uang dengan jaminan BPKB serta upaya penyelesaian debitur yang wanprestasi.

### **1.3 Rumusan masalah**

Berdasarkan latar belakang tersebut penulis merumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana mekanisme pinjam uang dengan jaminan BPKB pada Koperasi Unit Desa (KUD) Rama Kecamatan Patrang Kabupaten Jember?
2. Bagaimana pelaksanaan perjanjian pinjam uang dengan jaminan BPKB?
3. Upaya apa saja yang dilakukan Koperasi Unit Desa (KUD) Rama dalam penyelesaian debitur jika terjadi wanprestasi?

#### **1.4 Tujuan Penulisan**

Tujuan yang hendak dicapai dalam penulisan skripsi ini adalah:

##### **1.4.1 Tujuan Umum**

Tujuan umum yang hendak dicapai dalam penulisan skripsi ini adalah:

1. Untuk memenuhi dan melengkapi tugas serta syarat-syarat yang diperlukan untuk meraih gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Jember;
2. Menerapkan ilmu pengetahuan yang telah diperoleh dari bangku perkuliahan yang bersifat teoritis dengan realita yang ada dilapangan;
3. Ingin menyumbangkan karya tulis ini kepada Almamater tercinta sehingga dapat menambah koleksi yang berguna serta digunakan sebagaimana mestinya.

##### **1.4.2 Tujuan Khusus**

Tujuan khusus yang hendak dicapai dalam penulisan skripsi ini adalah:

1. Untuk mengetahui mekanisme pinjam uang dengan jaminan BPKB pada Koperasi Unit Desa (KUD) Rama Kecamatan Patrang Kabupaten Jember;
2. Untuk mengetahui pelaksanaan perjanjian pinjam uang dengan jaminan BPKB;
3. Untuk mengetahui upaya apa saja yang dilakukan Koperasi Unit Desa (KUD) Rama dalam penyelesaian debitur jika terjadi wanprestasi.

#### **1.5 Metode Penulisan**

Penggunaan suatu metode dalam penulisan skripsi yang sifatnya ilmiah sangat diperlukan agar penganalisaan dapat dilakukan dengan benar, sehingga kesimpulan yang akan diambil juga tepat. Metode yang digunakan meliputi: pendekatan masalah, sumber bahan hukum, pengumpulan bahan hukum, dan analisis bahan hukum yang telah diperoleh, kemudian diakhiri dengan pengambilan kesimpulan sebagai jawaban atas rumusan masalah.

### 1.5.1 Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah yang digunakan penulis adalah secara :

Pendekatan yuridis normatif, yang artinya pendekatan masalah dengan melakukan kajian-kajian terhadap peraturan perundang-undangan, teori hukum dan yurisprudensi yang berhubungan dengan permasalahan. (Soemitro, 1998:10)

### 1.5.2 Bahan Hukum

Bahan hukum dalam penulisan ini adalah:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer diperoleh dari tulisan yang berkaitan dengan masalah skripsi yang ditulis oleh penulis yaitu dari literatur yang berhubungan dengan masalah yang akan dibahas oleh penulis dan undang-undang serta peraturan yang berkaitan dengan masalah yang akan dibahas oleh penulis.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang diperoleh secara langsung dari keterangan dan penjelasan-penjelasan yang diperoleh dari pihak terkait.

### 1.5.3 Metode Pengumpulan Bahan Hukum

a. Studi Literatur

Dalam penulisan skripsi ini, pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan cara penelusuran kepustakaan yang terkait dengan masalah yang akan dibahas.

b. Wawancara


Selanjutnya, pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan cara mewawancarai pihak-pihak yang terkait yang berhubungan dengan masalah yang dibahas.



#### 1.5.4 Analisis Bahan Hukum

Metode yang digunakan dalam menganalisis bahan hukum adalah analisis secara deskriptif kualitatif yaitu cara untuk memperoleh gambaran singkat suatu masalah yang tidak didasarkan atas angka-angka statistik, melainkan berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku.

Adapun dalam menarik kesimpulan menggunakan metode deduktif yaitu dari hal-hal yang bersifat umum, mengarah pada hal-hal yang bersifat khusus (Soekanto, 1982:138).



## BAB II

### FAKTA, DASAR HUKUM DAN LANDASAN TEORI

#### 2.1 Fakta

Pada mulanya Koperasi Unit Desa (KUD) Rama terdiri dari dua KUD yaitu KUD Raung dan Makmur. Didalam perkembangan KUD Raung dan Makmur mengalami kendala dalam bidang permodalan. Hal itu tidak membuat gentar para pengurus, anggota dan Dinas Koperasi untuk menghidupkan kembali. Dinas Koperasi dalam hal ini memberikan bantuan untuk menghidupkan kembali KUD Raung dan Makmur yang telah diamalgamasi sehingga menjadi KUD Rama yang merupakan kepanjangan dari Raung Makmur. Tujuan dari diadakan Amalgamasi antara KUD Raung dan KUD Makmur ini adalah untuk meningkatkan volume dan kemampuan usaha, memungkinkan penggunaan sarana usaha yang lebih maju, menekan biaya yang dikeluarkan, penggunaan modal lebih efisien dan pemberian pelayanan lebih baik kepada anggota.

KUD Rama berdiri pada tanggal 6 Nopember 1981 dan berstatus sebagai Badan Hukum dengan Badan Hukum Nomor 4983/BH/II/81 tanggal 18 Juni 1981, yang beralamat/bertempat kedudukan di Jl. Srikoyo No. 87 Desa Patrang, Kecamatan Patrang, Kabupaten Jember berdasarkan SK Menteri Koperasi dan Pembinaan Pengusaha Kecil Nomor 2031/BH/PAD/kwk.13/5.1/XII/1996, tanggal 27 Desember 1996.

KUD Rama saat ini berkedudukan di Jalan Srikoyo Nomor 107 Patrang, Kecamatan Patrang, Kabupaten Jember dengan wilayah kerja Kecamatan Patrang yang meliputi 8 Desa yaitu Patrang, Baratan, Bintoro, Jember lor, Slawu, Jumerto, Gebang dan Banjarsengon. KUD Rama memiliki anggota sebanyak 895 orang yang sebagian besar mata pencahariannya sebagai petani.

Asas dan tata kerja Koperasi Unit Desa (KUD) Rama disesuaikan dengan asas dan tata kerja koperasi sebagaimana diatur dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian. Selanjutnya berdasarkan Rapat Anggota Khusus, Perubahan Anggaran Dasar tanggal 26 Maret 1989 yang

selanjutnya koperasi mengubah dan mensahkan Perubahan Anggaran Dasarnya. Perkumpulan koperasi ini bernama Koperasi Unit Desa (KUD) Rama dengan nama singkat KUD Rama.

KUD Rama bergerak dalam berbagai jenis kegiatan usaha. Salah satunya adalah simpan pinjam kepada anggotanya. Pada pelaksanaan simpan pinjam ini, KUD Rama bertindak sebagai pelaksana pemberi pinjaman. Didalam pelaksanaan simpan pinjam, KUD Rama memberikan pinjaman uang dengan jaminan. Jaminan yang sering digunakan untuk pinjam uang adalah Bukti Pemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB).

Pada tanggal 3 Oktober 2000, bapak Achmad Wahid P Afrido, Jalan Kepodang Rt 01/02 Bintoro, Nomor KTP 170672/00546/13.1005 datang ke KUD Rama untuk pinjam uang dengan membawa jaminan berupa BPKB Sepeda Motor Yamaha 75 CC Tahun 1976 dengan Nomor Polisi P 4865 M dengan Nomor BPKB 1817251 J atas namanya sendiri. Ia menjaminkan BPKB dengan uang sebesar Rp.650.000,00 yang telah dijamin oleh pihak ketiga. Padahal didalam ketentuan pemberian pinjaman dibawah tahun 1980 adalah Rp.200.000,00. Mengingat bapak Achmad Wahid P Afrido telah ditanggung oleh pihak ketiga tentang segala sesuatunya, maka KUD Rama memberikan pinjaman sesuai dengan permintaannya yaitu Rp.650.000,00.

Sebelum KUD Rama memberikan pinjaman kepada bapak Achmad Wahid P Afrido, KUD Rama melakukan cek fisik kendaraan bermotor tersebut ke Samsat Jember untuk mengetahui tentang kebenaran dan keaslian dari surat-surat kendaraan bermotor yang dilakukan oleh calon peminjam. Jika sudah selesai cek fisik ke samsat dan terbukti benar serta sesuai, maka KUD Rama bersedia untuk merealisasikan pinjaman tersebut.

Realisasi besarnya pinjaman itu dibuat dalam sebuah surat perjanjian yang didalamnya sipeminjam menyetujui segala ketentuan yang ada dalam perjanjian tersebut. Ketentuan ini termasuk besarnya suku bunga kredit angsuran pokok dan bunga untuk bulanan dikenakan jasa bunga 3% / bulan flate (tetap), dan apabila tidak mengangsur dikenakan denda 3 % / bulan dari yang seharusnya diangsur. Hal ini berbeda dengan kredit yang hanya membayar bunganya saja

dikenakan jasa bunga 4% / bulan dan apabila tidak membayar bunga pada bulan yang telah ditentukan maka dikenakan jasa bunga sebesar 5% / bulan dari saldo pinjaman.

Didalam pengembalian pinjaman tersebut bapak Achmad Wahid P Afrido tidak pernah membayar angsuran pokok dan bunga sampai jatuh tempo yang ditentukan yaitu tanggal 3 Maret 2001. Sampai akhirnya KUD Rama melayangkan surat teguran selama tiga kali berturut-turut kepada bapak Achmad Wahid P Afrido untuk dimintai keterangan mengenai kesanggupan untuk mengembalikan pinjaman tersebut kepada KUD Rama. Pada kenyataannya bapak Achmad Wahid P Afrido tidak menghiraukan teguran tersebut dan tanpa sepengetahuan KUD Rama, bapak Achmad Wahid P Afrido telah menjual sepeda motornya kepada bapak Ahmad dengan harga RP. 600.000,00.

## 2.2 Dasar Hukum

Dasar Hukum yang digunakan adalah:

1. Pasal-pasal yang terdapat dalam KUH Perdata sebagai berikut:
  - a. Pasal 1131 : Segala kebendaan siberutang baik yang bergerak maupun yang tak bergerak, baik yang sudah ada maupun yang baru akan ada kemudian hari, menjadi tanggungan untuk segala perikatan perseorangan
  - b. Pasal 1132 : Kebendaan tersebut menjadi jaminan bersama-sama bagi semua orang yang mengutangkan padanya, pendapatan penjualan benda-benda itu dibagi-bagi menurut keseimbangan, yaitu menurut besar kecilnya piutang masing-masing, kecuali apabila diantara para berpiutang itu ada alasan-alasan yang sah untuk didahulukan.
  - c. Pasal 1313 : “ Suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih “.
  - d. Pasal 1320 : Untuk sahnya suatu perjanjian diperlukan empat syarat:
    1. sepakat mereka yang mengikatkan dirinya;
    2. kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
    3. suatu hal tertentu;
    4. suatu sebab yang halal.



- e Pasal 1338(1) : "Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya"
  - f Pasal 1754 : Pinjam Meminjam ialah perjanjian dengan mana pihak yang satu memberikan kepada pihak yang lain suatu jumlah tertentu barang-barang yang menghabiskan karena pemakaian, dengan syarat bahwa pihak yang belakangan ini akan mengembalikan sejumlah yang sama dari macam dan keadaan yang sama pula.
  - g Pasal 1763 : "Siapa yang menerima pinjaman sesuatu diwajibkan mengembalikannya dalam jumlah dan keadaan yang yang ditentukan".
2. Undang-Undang Dasar 1945 pasal 33 ayat (1) : "Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan"
  3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian.
  4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan.
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1995 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam Oleh Koperasi.
  6. Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga KUD Rama

### **2.3.Landasan teori**

#### **2.3.1.Pengertian perjanjian pada umumnya**

Berdasarkan pasal 1233 KUH Perdata, perjanjian adalah Tiap-tiap perikatan dilahirkan baik karena persetujuan, baik karena undang-undang (Subekti dan R. Tjitrosudibio, 1999:323). Pengertian lain menurut pasal 1313 KUH Perdata, perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih (Subekti dan R. Tjitro sudibio, 1999:338)

Suatu perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seseorang berjanji kepada seorang lain atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal. Dari peristiwa itu timbullah suatu hubungan hukum antara dua orang tersebut yang dinamakan dengan Perikatan. Perjanjian itu menerbitkan suatu perikatan antara dua orang yang membuatnya.

Dalam bentuk perjanjian itu berupa suatu rangkaian perkataan yang mengandung janji-janji atau kesanggupan yang diucapkan atau ditulis. (Subekti, 1996:1)

Perjanjian adalah “suatu persetujuan dengan mana dua orang atau lebih saling mengikatkan diri untuk melaksanakan suatu hal mengenai harta kekayaan”. (Muhammad, 1993:225)

Perjanjian adalah suatu perhubungan hukum mengenai harta benda dua pihak, dalam mana suatu pihak berjanji atau dianggap berjanji untuk melakukan sesuatu hal untuk tidak melakukan sesuatu hal sedangkan pihak yang lain dapat menuntut pelaksanaan janji tersebut. (Prodjodikoro, 1991:1)

### 2.3.2 Asas-asas perjanjian dan syarat sahnya perjanjian

#### 2.3.2.1 Asas-asas perjanjian adalah:

Dalam membuat suatu perjanjian haruslah mengingat akan beberapa asas yang perlu diperhatikan, yaitu:

1. Asas kebebasan berkontrak  
Asas ini mempunyai arti bahwa setiap orang boleh membuat perjanjian apa saja, walaupun belum ataupun tidak diatur dalam undang-undang. Kebebasan ini tetap dibatasi oleh 3 (tiga) hal yaitu tidak bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan dan ketertiban umum.
2. Asas konsensualisme  
Terjadinya suatu perjanjian cukup dengan suatu kata sepakat saja dan perjanjian itu telah lahir pada saat tercapainya konsensus antara kedua belah pihak tentang hal-hal pokok yang dimaksud dalam perjanjian.
3. Asas itikad baik  
Perjanjian yang dibuat haruslah dilandasi itikad baik dari masing-masing pihak agar perjanjian yang dibuat tidak merugikan bagi pihak lain. Asas ini dibedakan antara itikad baik subyektif dan itikad baik obyektif. Itikad baik subyektif diartikan sebagai kejujuran seseorang yang melakukan perjanjian, sedangkan itikad baik obyektif yaitu pelaksanaan perjanjian harus didasarkan pada norma kepatutan atau apa-apa yang dirasakan sesuai dengan yang patut dalam masyarakat.
4. Asas pacta sunt servanda  
Asas ini merupakan asas dalam perjanjian yang berhubungan dengan mengikatnya suatu perjanjian tersebut. Perjanjian yang dibuat oleh para pihak yang sah adalah mengikat bagi mereka yang membuatnya seperti undang-undang. Tujuan asas ini adalah untuk memberikan kepada peminjam bahwa mereka tidak perlu khawatir akan hak-haknya karena perjanjian ini berlaku sebagai undang-undang.



Asas-asas suatu perjanjian tersebut harus ada karena, antara satu dengan yang lain tidak dapat dipisahkan atau saling berkaitan. Hal ini dapat dilihat dengan adanya hubungan antara para pihak yang mengikatkan diri dalam suatu perjanjian.

### 2.3.2.2 Syarat sahnya perjanjian

Suatu perjanjian mempunyai kekuatan mengikat bagi para pihak jika perjanjian itu dibuat sah, dimana syarat sahnya suatu perjanjian tercantum dalam pasal 1320 KUH perdata, yaitu:

1. sepakat mereka yang mengikatkan dirinya  
Suatu perjanjian dapat dikatakan sah dan mengikat bagi para pihak jika mereka sepakat untuk mengikatkan dirinya atas apa yang mereka perjanjikan, dimana bebas dari paksaan, kekeliruan dan penipuan melainkan berdasarkan kebebasan semata-mata.
2. kecakapan untuk membuat suatu perjanjian  
Orang yang membuat suatu perjanjian harus cakap menurut hukum. Pada dasarnya setiap orang-orang yang sudah dewasa atau akil baligh dan sehat pikirannya adalah cakap menurut hukum. Pasal 1330 KUH Perdata menyebutkan orang-orang yang tak cakap untuk membuat suatu perjanjian yaitu;
  - a. orang yang belum dewasa,
  - b. mereka yang ditaruh dibawah pengampuan,
  - c. orang perempuan dalam hal yang ditetapkan dalam undang-undang dan semua orang kepada siapa undang-undang telah melarang membuat perjanjian- perjanjian tertentu.
3. mengenai suatu hal tertentu  
Dalam perjanjian ditentukan apa atau tentang hal apa yang diperjanjikan, dapat merupakan barang atau jasa. Jika barang harus jelas barang apa, jenis, bentuk dan jumlahnya yang harus dicantumkan jelas secara terperinci. Jika yang diperjanjikan adalah suatu jasa, maka harus disebutkan apa yang menjadi hak dan kewajiban masing-masing pihak.
4. suatu sebab yang halal  
Syarat suatu sebab yang halal ini mempunyai 2 (dua) fungsi, yaitu:  
Pertama perjanjian itu harus mempunyai sebab, tanpa adanya syarat ini perjanjian batal. Kedua sebabnya harus halal bila tidak halal perjanjian tersebut dinyatakan batal. Perjanjian tersebut tidak boleh bertentangan dengan kesusilaan atau ketentuan umum dan perjanjian itu tidak dibenarkan dan dilarang oleh undang-undang, serta merupakan yang masuk akal untuk dipenuhinya yang mendasari perjanjian tadi.

Demikian menurut pasal 1320 KUH Perdata. Dua syarat yang pertama, dinamakan syarat-syarat subyektif karena mengenai orang-orangnya atau subyeknya yang mengadakan perjanjian, sedangkan dua syarat yang terakhir dinamakan syarat-syarat obyektif karena mengenai perjanjiannya sendiri atau obyek dari perbuatan hukum yang dilakukan itu. Adanya perjanjian tersebut, maka kedudukan para pihak yang mengadakan perjanjian adalah sama dan seimbang.

### 2.3.3 Pengertian Pinjam Meminjam

Berdasarkan pasal 1754 KUH Perdata, pinjam meminjam ialah perjanjian dengan mana pihak yang satu memberikan kepada pihak yang lain suatu jumlah tertentu barang-barang yang menghabis karena pemakaian, dengan syarat bahwa pihak yang belakangan ini akan mengembalikan sejumlah yang sama dari macam dan keadaan yang sama pula.

Dalam halnya peminjaman uang, utang yang terjadi karenanya hanyalah terdiri atas jumlah uang yang disebutkan dalam perjanjian. Jika sebelum saat pelunasan, terjadi suatu kenaikan atau kemunduran harga (nilai) atau ada perubahan mengenai berlakunya mata uang maka pengembalian jumlah yang dipinjam harus dilakukan dalam mata uang yang berlaku pada waktu pelunasan, dihitung menurut harganya (nilainya) yang berlaku pada saat itu (Pasal 1756). Dengan demikian, maka untuk menetapkan jumlah uang yang terutang harus berpangkal pada jumlah yang disebutkan dalam perjanjian (Subekti, 1995: 126).

### 2.3.4 Pengertian Jaminan

Pengertian jaminan secara tersirat tercantum dalam penjelasan pasal 8 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan adalah sebagai berikut:

Dalam pelaksanaan pemberian kredit untuk mengurangi resiko yang mungkin timbul bank harus memperhatikan adanya nasabah untuk melunasi kewajibannya sesuai dengan yang diperjanjikan. Untuk memperoleh keyakinan tersebut, sebelum memberikan kredit bank harus melakukan penilaian yang seksama terhadap watak, kemampuan, modal, agunan dan prospek usaha dari debitur.

Jaminan secara umum diatur dalam KUH Perdata disebutkan secara tersurat didalam ketentuan pasal 1131 dan 1132, yang merupakan pasal-pasal tentang dasar pertanggungjawaban menurut hukum bagi debitur mengenai kewajibannya untuk membayar utang kepada kreditur. Pasal 1131 KUH Perdata menyatakan, “ bahwa segala kebendaan siberutang, baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak, baik yang sudah ada maupun yang baru ada dikemudian hari, menjadi tanggungan untuk segala perikatannya seseorang”. Didalam ketentuan pasal 1132 KUH Perdata disebutkan,

Kebendaan tersebut menjadi jaminan bersama-sama bagi semua orang yang mengutangkan padanya, pendapatan penjualan benda-benda itu dibagi-bagi menurut keseimbangan, yaitu menurut besar kecilnya piutang masing-masing, kecuali apabila diantara para berpiutang itu ada alasan-alasan yang sah untuk didahulukan.

Jaminan dalam kamus besar Bahasa Indonesia diartikan sebagai berikut:

- a. Tanggungan atas pinjaman yang diterima;
- b. Garansi;
- c. Janji seorang untuk menanggung utang atau kewajiban lain, apabila utang atau kewajiban tidak dipenuhi. (Purwadarminta, 1988:348)

Jaminan terdiri dari beberapa jenis. Secara umum masalah jaminan dapat dibagi dalam dua golongan, yaitu:

#### 1. Jaminan perorangan

Jaminan perorangan adalah jaminan yang diberikan oleh pihak ketiga (*guarantee*) kepada orang lain (*kreditur*) yang menyatakan bahwa pihak ketiga menjamin pembayaran kembali suatu pinjaman sekiranya yang berutang (*debitur*) tidak mampu dalam memenuhi kewajiban-kewajiban finansialnya terhadap kreditur.

Pasal 1820 KUH Perdata mengemukakan, bahwa penanggung adalah suatu persetujuan dengan mana seorang pihak ketiga, guna kepentingan pihak yang berpiutang, mengikatkan diri untuk memenuhi perikatannya pihak yang berutang dalam hal ia tidak dapat memenuhi kewajibannya.

## 2. Jaminan kebendaan

Dalam pasal 499 KUH Perdata disebutkan menurut paham undang-undang yang dinamakan kebendaan ialah tiap-tiap barang dan tiap-tiap hak yang dapat dikuasai oleh hak milik. Selanjutnya dalam pasal 503 KUH Perdata dikemukakan, bahwa tiap-tiap kebendaan adalah bertubuh atau tidak bertubuh. Berdasarkan pasal-pasal tersebut diatas dapat dilihat bahwa benda adalah barang baik benda tetap maupun tidak tetap (berwujud atau tidak berwujud).

### a. Hak Tanggungan

Hak tanggungan adalah hak jaminan yang dibebankan pada hak atas tanah. Sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 tahun 1960 Tentang Peraturan Pokok-Pokok Agraria.

Obyek dari hak tanggungan dijabarkan dalam pasal 4 yaitu;

- (1) Hak atas Tanah yang dapat dibebani hak tanggungan adalah:
  - a) Hak Milik
  - b) Hak Guna Usaha
  - c) Hak Guna Bangunan
- (2) Selain hak-hak atas tanah sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1), hak pakai atas tanah negara menurut ketentuan yang berlaku wajib didaftar dan menurut sifatnya dapat dipindah tangankan dapat juga dibebani hak tanggungannya.

### b. Hipotik

Pasal 1162 KUH Perdata, yang dimaksud dengan hipotik adalah suatu hak kebendaan atas benda-benda tak bergerak, untuk mengambil penggantian biaya bagi pelunasan suatu perikatan.

Berdasarkan pengertian tersebut ciri-ciri hipotik adalah merupakan hak kebendaan, dan merupakan piutang yang diistimewakan. Jadi yang dihipotikkan hanya benda tetap bukan tanah.

### c. Gadai

Gadai (*pand*) diatur dalam pasal 1150 KUH perdata yang mengemukakan bahwa gadai adalah suatu hak yang diperoleh seorang berpiutang atas suatu barang bergerak, yang diserahkan kepadanya oleh seorang berutang

atau oleh orang lain atas namanya dan yang memberikan kekuasaan kepada pihak yang berpiutang untuk mengambil pelunasan dari barang tersebut secara didahulukan daripada orang-orang berpiutang lainnya; dengan kekecualian biaya untuk melelang barang tersebut dan biaya yang telah dikeluarkan untuk menyelamatkan setelah barang itu digadaikan, biaya mana harus didahulukan.

Obyek gadai ialah benda bergerak dimana barang tersebut diserahkan kepada penerima gadai (*kreditur*)

d. Fidusia

Hal ini diatur dalam Undang Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia. Pasal 1 butir 1 disebutkan bahwa yang dimaksud fidusia adalah pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya dialihkan tersebut tetap dalam penguasaan pemilik benda. Selanjutnya dalam pasal 1 butir 2 disebutkan jaminan fidusia adalah hak jaminan atas benda bergerak baik berwujud maupun yang tidak berwujud dan benda tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan.

Ciri khas dari fidusia adalah bahwa benda yang dijadikan jaminan tersebut tetap berada dibawah penguasaan pemberi fidusia, sedang yang dialihkan adalah hak kepemilikannya atas dasar kepercayaan. Oleh karena itu, jaminan fidusia merupakan perjanjian tambahan, dalam arti jika perjanjian pokok berakhir, maka perjanjian fidusiapun berakhir. Agar jaminan fidusia mendapat kepastian hukum, maka undang-undang menentukan bahwa pembebanan benda dengan fidusia dibuat dengan akta notaris.

Benda yang dibebani jaminan fidusia wajib didaftarkan (Pasal 11 ayat 1). Pendaftaran jaminan fidusia dilakukan dikantor pendaftaran fidusia (Pasal 12 ayat (1)). Kantor pendaftaran fidusia menerbitkan dan menyerahkan kepada penerima fidusia sertipikat jaminan fidusia pada tanggal yang sama dengan tanggal penerimaan permohonan pendaftaran (Pasal 14 ayat (1)).



### 2.3.5 Pengertian Koperasi

Koperasi lahir pada Permulaan Abad ke-19 sebagai reaksi terhadap sistem liberalisme ekonomi yang pada waktu itu segolongan kecil pemilik-pemilik modal kehidupan masyarakat (Chaniago, 1987:1).

Koperasi berasal dari kata *Co* dan *Operation*, yang mengandung arti bekerja sama untuk mencapai tujuan. Oleh sebab itu, definisi koperasi dapat diberikan sebagai berikut:

Koperasi adalah Suatu perkumpulan yang beranggotakan orang-orang atau badan-badan, yang memberikan kebebasan masuk dan keluar sebagai anggota; dengan bekerja sama secara kekeluargaan menjalankan usaha, untuk mempertinggi kesejahteraan jasmaniah para anggotanya (Chaniago, 1987:1).

Definisi tersebut mengandung unsur-unsur bahwa :

1. Perkumpulan koperasi bukan merupakan perkumpulan modal (bukan akumulasi modal), akan tetapi persekutuan sosial;
2. sukarela untuk menjadi anggota, netral terhadap aliran dan agama;
3. tujuannya mempertinggi kesejahteraan jasmaniah anggota-anggota dengan bekerja sama secara kekeluargaan (Chaniago, 1987: 1)

Jadi, tidak semua kerja sama dapat disebutkan koperasi, misalnya gotong-royong, arisan, kompanyon dagang, bahkan Undang-Undang Koperasi Indonesia melarang suatu perkumpulan dengan menggunakan nama koperasi bila mana tidak mendapat pengesahan sebagai badan hukum koperasi (Chaniago, 1987:1-2).

Dilihat dari segi bahasa, secara umum koperasi berasal dari kata-kata latin yaitu *Cum* yang berarti dengan, dan *Aperari* yang berarti bekerja. Kedua kata tersebut, dalam bahasa inggris dikenal istilah *Co* dan *Operation*, yang dalam bahasa belanda disebut dengan istilah *Cooperatieve Vereniging* yang berarti bekerja bersama dengan orang lain untuk mencapai suatu tujuan tertentu.

Kata *CoOperation* kemudian diangkat menjadi istilah ekonomi sebagai koperasi yang dibakukan menjadi suatu bahasa ekonomi yang dikenal dengan istilah KOPERASI, yang berarti organisasi ekonomi dengan keanggotaan yang sifatnya sukarela. Oleh karena itu, koperasi dapat didefinisikan seperti berikut:



Menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian, pada bab I ketentuan umum pasal 1 bagian kesatu, dinyatakan bahwa pengertian koperasi adalah:

Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-orang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip-prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan atas asas kekeluargaan (dalam Hadhikusuma, 2002:3)

Sementara Nindyo Pramono merumuskan bahwa pengertian koperasi adalah:

suatu perkumpulan atau organisasi ekonomi yang beranggotakan orang-orang atau badan-badan, yang memberikan kebebasan masuk dan keluar sebagai anggota menurut peraturan yang ada; dengan bekerja sama secara kekeluargaan menjalankan suatu usaha, dengan tujuan mempertinggi kesejahteraan jasmaniah para anggotanya. (dalam Hadhikusuma, 2002:1)

Berdasarkan definisi diatas, maka koperasi Indonesia mempunyai ciri-ciri sebagai berikut:

1. Adalah suatu badan usaha yang pada dasarnya untuk mencapai suatu tujuan memperoleh keuntungan ekonomis. Oleh karena itu, koperasi diberi peluang pula untuk bergerak disegala sektor perekonomian, dimana saja, dengan mempertimbangkan kelayakan usaha;
2. tujuannya harus berkaitan langsung dengan kepentingan anggota, untuk meningkatkan usaha dan kesejahteraannya. Oleh karena itu, pengelolaan usaha koperasi harus dilakukan secara produktif, efektif dan efisien, sehingga mampu mewujudkan pelayanan usaha yang dapat meningkatkan nilai tambah dan manfaat sebesar-besarnya pada anggota;
3. keanggotaan koperasi bersifat sukarela dan tidak boleh dipaksakan oleh siapapun dan bersifat terbuka, yang berarti tidak ada pembatasan ataupun diskriminasi dalam bentuk apapun juga;
4. pengelolaan koperasi dilakukan atas kehendak dan keputusan para anggota dan para anggota yang memegang serta melaksanakan kekuasaan tertinggi dalam koperasi. Pada dasarnya, anggota adalah pemilik badan sekaligus pengguna jasa koperasi;
5. pembagian pendapatan atau SHU dalam koperasi ditentukan berdasarkan perimbangan jasa usaha anggota kepada koperasi, dan balas jasa terhadap modal yang diberikan kepada para anggota adalah terbatas. Artinya, tidak melebihi suku bunga yang berlaku dipasar dan tidak semata-mata didasarkan atas besarnya modal yang diberikan;
6. koperasi berprinsip mandiri. Artinya, bahwa koperasi dapat berdiri sendiri tanpa tergantung pada pihak lain, memiliki kebebasan yang bertanggungjawab, memiliki otonomi, swadaya, berani

mempertanggungjawabkan perbuatan sendiri dan keinginan mengelola diri sendiri. (Hadhikusuma, 2002:4-5).

Dalam rangka meningkatkan produksi dan kehidupan masyarakat didaerah pedesaan, pemerintah menganjurkan pembentukan Koperasi Unit Desa (KUD). Koperasi Unit Desa (KUD) merupakan satu unit desa terdiri dari beberapa desa dalam satu wilayah kecamatan yang merupakan satu kesatuan potensi ekonomi. Anggota KUD itu adalah orang-orang yang bertempat tinggal atau menjalankan usahanya di wilayah unit desa itu yang merupakan daerah kerja KUD.

Fungsi dari KUD adalah:

1. perkreditan, untuk keperluan produksi dan penyediaan kebutuhan modal investasi dan modal kerja atau usaha bagi anggota KUD dan warga desa umumnya;
2. penyediaan dan penyaluran sarana produksi pertanian, seperti sarana sebelum dan sesudah panen, sarana produksi untuk keperluan industri atau kerajinan, dan keperluan hidup sehari-hari khususnya 9 (sembilan) bahan pokok;
3. pengolahan serta pemasaran hasil produksi atau industri dari para anggota KUD dan warga desa umumnya;
4. kegiatan perekonomian lainnya, seperti perdagangan dan pengangkutan;
5. dalam melaksanakan tugasnya KUD harus benar-benar mementingkan pemberian pelayanan kepada anggota dan masyarakat, serta menghindari kegiatan yang menyaingi kegiatan anggota sendiri.

Koperasi Unit Desa (KUD) sebagai wadah pusat pelayanan kegiatan perekonomian pedesaan harus dikembangkan dengan pemikiran yang jauh ke masa depan. Koperasi Unit Desa (KUD) harus melibatkan daya pikir masyarakat. Masyarakat didesa-desa masih menggunakan pola pikir yang tradisional. Oleh karena itu, masyarakat dipedesaan belum terbiasa mempergunakan daya pikir untuk kemajuan dan sulit untuk mengalihkan pemikiran tradisionalnya yang statis ke pola pikir yang dinamis.

KUD sebagai pusat pelayanan kegiatan perekonomian pedesaan yang menjadi tulang punggung perekonomian membutuhkan tenaga pimpinan

(pengurus, manager pengelola koperasi) yang ahli dan mempunyai pengetahuan tentang ilmu ekonomi, serta berwatak terampil.

KUD berasaskan kekeluargaan dan gotong royong, bertujuan untuk mengembangkan :

1. ideologi dan kehidupan perkoperasian;
2. kesejahteraan anggota khususnya, kemampuan daya kreasi, usaha anggota untuk meningkatkan produksi dan penjualan.

Didalam wilayah kecamatan telah terdapat lebih dari satu KUD. Bagi wilayah kecamatan yang belum memiliki KUD, maka warga desa dapat membentuk menurut ketentuan yang berlaku.

KUD benar-benar menjadi organisasi masyarakat pedesaan yang diatur oleh mereka sendiri dengan perlengkapan organisasi:

- a. Rapat anggota : kekuasaan tertinggi;
- b. Pengurus : menyatakan keputusan Rapat Anggota;
- c. Badan Pemeriksa : mengawasi kegiatan koperasi;
- d. Manager dan karyawan berfungsi penuh, melaksanakan tugas kegiatan sehari-hari.

Tugas dan kewajiban pengurus koperasi termasuk KUD adalah:

1. memimpin organisasi koperasi (KUD) dan usaha koperasi (KUD). Dalam kedudukan ini pengurus hanya melakukan kegiatan-kegiatan agar dapat mendayagunakan semua potensi dan kekayaan fisik koperasi (KUD), baik dalam bidang organisasi maupun dalam bidang usaha.  
Dalam bidang organisasi, kegiatan pengorganisasian oleh pengurus antara lain:
  - a. mengadakan pembagian kerja diantara sesama pengurus;
  - b. dalam memimpin kegiatan usaha pengurus mendelegasikan wewenang kepada manager;
  - c. pengurus menyusun uraian tugas (*job description*) pada manager;
  - d. pengurus mengangkat manager dengan surat pengangkatan yang dilampiri oleh Surat Perjanjian Kerja antara pengurus dan manager.

Dalam Bidang Usaha, adanya perencanaan oleh Pengurus secara bertahap sebagai berikut:

- a. pada mulanya pengurus menyusun konsep Rencana Kerja dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Koperasi (KUD) untuk nantinya dibahas dalam Rapat Anggota;
  - b. kemudian dalam melaksanakan rencana sebagaimana yang diputuskan oleh anggota dalam rapat anggota tersebut, maka pengurus menyusun perencanaan yang antara lain dari mana sumber pembiayaan diperoleh, fasilitas-fasilitas apa yang diperlukan, jasa apa yang harus diberikan kepada anggota, kebijaksanaan untuk mengendalikan kegiatan, bagaimana penyelenggaraan administrasi pembukuan dan manager serta karyawan yang diperlukan itu ada berapa jumlahnya dan ditetapkan dibagian apa.
2. mewakili koperasi (KUD) dimuka diluar Pengadilan sesuai dengan keputusan-keputusan Rapat Anggota. (Widiyanti dan Sunindhia, 2003:68-69)

Mengenai prosedur pemilihan dan persyaratan menjadi pengurus, KUD dilakukan menurut ketentuan Anggaran Dasar/ Anggaran Rumah Tangga KUD yang bersangkutan. Untuk melaksanakan tugas sehari-hari dibidang usaha, maka pengurus mengangkat dan menggaji seorang atau beberapa manager dan karyawan menurut kebutuhan dan kemampuan. Kepangkatan manager dilakukan dengan Surat Pengangkatan oleh Pengurus KUD dengan didahului adanya perjanjian kerja yang disetujui dan disepakati bersama antara pengurus dan manager yang bersangkutan.

### **2.3.6 Asas, Landasan, Fungsi dan Peran serta Tujuan Koperasi**

#### **2.3.6.1 Asas Koperasi**

Koperasi Indonesia berasaskan kekeluargaan. Hal ini secara jelas tertuang didalam Ketentuan Bab II, Bagian Pertama, pasal 2 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian. Asas kekeluargaan ini adalah asas yang memang sesuai dengan jiwa dan kepribadian bangsa Indonesia dan telah berurat-berakar dalam jiwa bangsa Indonesia.

Sesuai dengan jiwa kepribadian bangsa Indonesia, koperasi Indonesia harus menyadari bahwa dalam dirinya terdapat kepribadian sebagai pencerminan

kehidupan yang dipengaruhi oleh keadaan, tempat, lingkungan waktu, dengan suatu ciri khas adanya unsur ke-Tuhanan Yang Maha Esa, gotong royongan dalam arti bekerja sama, saling bantu membantu, kekeluargaan dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika.

Menurut pendapat Padmo Wahjono bahwa :

Koperasi dalam menjalankan kegiatan usahanya melibatkan seluruh anggota yang ada secara gotong-royong seperti lazimnya dalam kegiatan suatu keluarga, sehingga berat sama dipikul ringan sama dijinjing. Semangat kebersamaan ini tidak saja dalam bentuk gotong royong sama-sama ikut bertanggungjawab atas kegiatan usaha koperasi, tetapi juga dalam bentuk ikut memiliki modal bersama. (dalam Hadhikusuma, 2002:37).

Koperasi sebagai suatu usaha bersama harus mencerminkan ketentuan-ketentuan dalam suatu kehidupan keluarga, yaitu sesuatu yang dikerjakan secara bersama-sama yang ditujukan untuk kepentingan seluruh anggota keluarga. Usaha bersama tersebut berdasarkan kekeluargaan yang mencerminkan semangat kebersamaan atau gotong royong.

#### **2.3.6.2 Landasan Koperasi**

Indonesia adalah negara Hukum. Segala warga negara bersamaan kedudukannya didalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. Hukum melindungi kepentingan segenap warga negara dan mengatur hubungan satu terhadap yang lain, agar terjalin dalam keserasian serta ketertiban.

Untuk mewujudkan tujuan nasional yaitu tercapainya masyarakat adil dan makmur seperti tertuang dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, salah satu sarannya adalah Koperasi. Koperasi sebagai sarana untuk mencapai masyarakat adil dan makmur, harus berpijak pada landasan koperasi di Indonesia. Landasan koperasi Indonesia adalah Pancasila, seperti tertuang didalam Ketentuan Bab II. bagian pertama, pasal 2 Undang- Undang Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian.



Landasan koperasi terutama terletak pada orang-orang yang bergabung didalamnya. Oleh karena itu, landasan hukum koperasi di Indonesia sangat kuat. Akhirnya, diseluruh sistem hukum di Indonesia koperasi telah mendapat tempat yang pasti.

Dalam hal ini dapat dikemukakan 3 (tiga) macam landasan koperasi, yaitu: landasan idiil, landasan struktural dan landasan mental.

a. Landasan Idiil

Idiil dalam bahasa Inggris berarti gagasan atau cita-cita. Yang dimaksud landasan idiil koperasi adalah dasar atau landasan yang digunakan dalam usaha mencapai cita-cita koperasi. Dalam rangka usaha mencapai cita-cita tersebut koperasi berlandaskan Pancasila. Dengan perkataan lain, landasan idiil koperasi adalah Pancasila. Pancasila adalah falsafah Negara Republik Indonesia dan sudah menjadi pedoman hidup seluruh rakyat Indonesia. Kelima sila yang tercantum didalam Pancasila harus dihayati dan diamalkan oleh anggota-anggota Koperasi Indonesia, yaitu:

1. Sila Ke-Tuhanan Yang Maha Esa.
2. Sila Kemanusiaan Yang Adil Dan Beradab.
3. Sila Persatuan Indonesia.
4. Sila Kerakyatan Yang Dipimpin Oleh Hikmat Kebijaksanaan Dalam Permusyawaratan /Perwakilan.
5. Sila Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia.

b. Landasan Struktural

Struktural dalam bahasa Inggris berarti susunan. Yang dimaksud landasan struktural koperasi adalah tempat berpijak koperasi dalam susunan hidup bermasyarakat.

Undang-Undang Dasar berfungsi untuk mengatur tata kehidupan dalam suatu negara. Di Indonesia berlaku Undang-Undang Dasar Tahun 1945 atau disebut UUD 1945. Koperasi merupakan salah satu bentuk susunan ekonomi di masyarakat, maka landasan struktural koperasi di Indonesia tidak lain adalah UUD 1945. Didalam UUD 1945 pasal 33 ayat (1) berbunyi sebagai

berikut: "Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan atas asas kekeluargaan".

Penjelasan pasal tersebut antara lain berbunyi:

Dalam pasal 33 tercantum dasar demokrasi ekonomi, produksi dikerjakan oleh semua untuk kepentingan semua dibawah pimpinan atau kepemilikan anggota-anggota masyarakat. Kemakmuran masyarakatlah yang dipentingkan, bukan kemakmuran orang-orang. Oleh karena itu, perekonomian diatur sebagai usaha bersama berdasarkan atas asas kekeluargaan. Bangun badan usaha yang sesuai dengan itu ialah Koperasi.

Undang-Undang Dasar 1945 tidak hanya menjadi landasan struktural koperasi, tetapi juga menjadi landasan pula bagi organisasi lainnya di Indonesia.

Landasan struktural koperasi Indonesia adalah UUD 1945, landasan geraknya adalah pasal 33 Ayat (1) beserta penjelasannya.

#### c. Landasan Operasional

Landasan operasional koperasi adalah:

##### 1. UUD 1945 pasal 33 serta penjelasannya.

Undang-Undang Dasar 1945 pasal 33 serta penjelasannya berbunyi sebagai berikut:

1. Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan.
2. Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai negara.
3. Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.
4. Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.
5. Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pasal ini diatur dalam undang-undang.

Didalam pasal 33 tercantum dasar demokrasi ekonomi, produksi dikerjakan oleh semua untuk semua dibawah pimpinan atau pemilikan anggota-anggota masyarakat. Kemakmuran masyarakatlah yang diutamakan, bukan kemakmuran orang-orang. Oleh karena itu, perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan. Badan perusahaan yang sesuai dengan itu ialah koperasi.

2. Ketetapan MPR Nomor II/MPR/1988 Tentang GBHN.

GBHN (Garis-garis Besar Haluan Negara) 1988 menyebutkan:

- a. Koperasi sebagai gerakan ekonomi rakyat perlu terus didorong pengembangannya dalam rangka mewujudkan demokrasi ekonomi.
- b. Gerakan memasyarakatkan koperasi perlu ditingkatkan dan dalam pelaksanaannya didukung oleh pendidikan perkoperasian baik di sekolah-sekolah maupun diluar sekolah serta pembinaan koperasi secara profesional.
- c. Kemampuan koperasi untuk berperan lebih besar diberbagai sektor seperti pertanian, perindustrian, konstruksi, perdagangan, keuangan, angkutan, kelistrikan dan pariwisata perlu ditingkatkan.
- d. Pembinaan KUD dan koperasi primer lainnya perlu dilanjutkan, sehingga makin meningkat mutu dan kemampuannya. Khususnya KUD perlu makin ditingkatkan peranannya dalam kehidupan sosial ekonomi masyarakat terutama di pedesaan.

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian.

Dengan adanya Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 yang juga dikenal dengan nama Undang-Undang Koperasi Nomor 25 Tahun 1992, maka koperasi Indonesia memperoleh kedudukan hukum dan mendapat tempat yang wajar sebagai wadah organisasi perjuangan ekonomi rakyat yang berwatak sosial sebagai alat pendemokrasi ekonomi nasional. Undang-Undang Koperasi Nomor 25 Tahun 1992



Tentang Perkoperasian ini lebih dan memang harus lebih mencerminkan jiwa serta cita-cita yang terkandung didalam UUD 1945 pasal 33 serta penjelasannya sebagai amanat penderitaan rakyat Indonesia.

#### 4. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Koperasi.

Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga.

Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Koperasi haruslah merupakan cermin dan pantulan dari landasan idiil dan landasan struktural serta ketiga landasan operasional.

Jadi, koperasi Indonesia seharusnya tidak akan mengalami hambatan apalagi tantangan dari siapapun atau dari pihak manapun juga. Bahkan pemerintah berkewajiban untuk memberikan bimbingan, penyuluhan, pengawasan dan perlindungan kepada koperasi Indonesia agar koperasi Indonesia mampu menjamin kemajuan dan kesejahteraan bersama.

#### 3.2.6.2 Tujuan, Fungsi dan Peran Koperasi Indonesia Koperasi Indonesia

Dalam Bab II, bagian kedua, pasal 3 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian, tertuang tujuan koperasi Indonesia seperti berikut:

Memajukan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya serta ikut membangun tatanan perekonomian nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju, adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

Dalam pasal 4 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian, diuraikan fungsi dan peran koperasi Indonesia sebagai berikut:

- a. Membangun dan mengembangkan potensi dan kemampuan ekonomi anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya, serta untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi sosialnya;
- b. berperan serta secara aktif dalam upaya mempertinggi kualitas kehidupan manusia dan masyarakat;
- c. Memperkokoh perekonomian rakyat sebagai dasar kekuatan dan ketahanan perekonomian nasional dengan koperasi sebagai sokoguru;
- d. Berusaha untuk mewujudkan dan mengembangkan perekonomian nasional yang merupakan usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi.

Peran koperasi sangat penting dalam menumbuhkan dan mengembangkan potensi ekonomi rakyat. Didalam mewujudkan kehidupan demokrasi ekonomi, koperasi harus mempunyai ciri-ciri demokratis, kebersamaan, kekeluargaan dan keterbukaan.

Gambaran dari tujuan, fungsi dan peran koperasi Indonesia ini dapat diuraikan sebagai berikut:

- a. Koperasi Indonesia berusaha ikut membantu para anggotanya untuk dapat meningkatkan penghasilannya;
- b. koperasi Indonesia dapat mengurangi tingkat pengangguran;
- c. koperasi Indonesia dapat mengembangkan kegiatan usaha masyarakat;
- d. koperasi Indonesia dapat berperan serta meningkatkan taraf hidup para anggotanya, kemudian setelah kebutuhan para anggotanya tercukupi, koperasi berusaha untuk ikut meningkatkan taraf hidup masyarakat pada umumnya;
- e. koperasi Indonesia dapat berperan aktif meningkatkan pendidikan rakyat;
- f. koperasi Indonesia dapat berperan sebagai alat perjuangan ekonomi;
- g. koperasi Indonesia dapat berperan menciptakan demokrasi ekonomi;
- h. koperasi Indonesia dapat berperan serta dalam membangun tatanan perekonomian nasional;
- i. koperasi Indonesia dapat berperan sebagai alat pembina insan masyarakat, untuk memperkokoh kedudukan ekonomi bangsa Indonesia serta bersatu mengatur tata laksana perekonomian rakyat (Hadhikusuma, 2002:40).

Prinsip Koperasi Indonesia diatur dalam Bab III, bagian Kedua, pasal 5 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian diuraikan bahwa:

- (1) Koperasi melaksanakan prinsip koperasi sebagai berikut:
  - a. keanggotaan bersifat sukarela dan terbuka;
  - b. pengelolaan dilakukan secara demokratis;
  - c. pembagian sisa hasil usaha dilakukan secara adil sebanding dengan besarnya jasa usaha masing-masing kelompok;
  - d. pemberian balas jasa yang terbatas terhadap modal;
  - e. kemandirian.
- (2) Dalam mengembangkan koperasi, maka koperasi melaksanakan pula prinsip koperasi sebagai berikut:
  - a. pendidikan perkoperasian;
  - b. kerjasama antar koperasi.

Dalam penjelasan pasal 5 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian, dapat diuraikan bahwa prinsip koperasi adalah merupakan satu kesatuan dan tidak dapat dipisahkan dalam kehidupan berkoperasi. Dengan melaksanakan keseluruhan prinsip koperasi tersebut, koperasi mewujudkan dirinya sebagai badan usaha sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berwatak sosial. Prinsip koperasi ini merupakan esensi dari dasar kerja koperasi sebagai badan usaha dan merupakan ciri khas serta jati diri koperasi.

### 2.3.7 Pengertian Wanprestasi

Dalam pelaksanaan suatu perjanjian terkadang salah satu pihak tidak melakukan suatu prestasi yang bukan disebabkan oleh keadaan memaksa sebagaimana yang diperjanjikan atau disebut juga dengan wanprestasi atau kelalaian atau kealpaan.

Wanprestasi berasal dari istilah bahasa belanda " *Wanprestatie* " artinya tidak memenuhi kewajiban yang telah ditetapkan dalam perikatan, baik perikatan yang timbul karena perjanjian maupun perikatan yang timbul karena undang-undang. Tidak dipenuhinya kewajiban itu ada dua kemungkinan yaitu:

- a. karena kesalahan debitur, baik karena kesengajaan maupun karena kelalaian;
- b. karena keadaan memaksa (*Force majeure*), jadi diluar kemampuan debitur, debitur tidak bersalah. (Muhammad, 1992:20)

Wanprestasi (kelalaian atau kealpaan) seorang debitur dapat berupa 4 macam yaitu:

- a. tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukan;
- b. melakukan apa yang dijanjikan, tetapi tidak sebagaimana yang dijanjikan;
- c. melakukan apa yang diperjanjikan, tetapi terlambat;
- d. melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan (Subekti, 1996:45)

Pasal 1365 KUH Perdata menyebutkan tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut.

Menurut pasal 1238 KUH Perdata menyatakan bahwa si berhutang adalah lalai, apabila ia dengan surat perintah atau dengan sebuah akta sejenis itu telah dinyatakan lalai, atau demi perikatannya sendiri, ialah jika menetapkan, bahwa si berhutang harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan.

Pasal tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa terdapat beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya wanprestasi yaitu:

1. pernyataan lalai karena penyalahgunaan pinjaman.

Penggunaan pinjaman tidak sesuai atau menyimpang dari apa yang terdapat dalam perjanjiannya. Penyimpangan atau penyalahgunaan pinjaman ini mengakibatkan kerugian kreditur maupun debitur.

2. karena perikatannya sendiri.

Yaitu akibat kesalahan dalam pemberian, hal ini dapat terjadi karena kesalahan dari penilaian kreditur terhadap debitur.

3. Lewatnya waktu yang telah ditentukan

yaitu peminjam tidak dapat membayar pinjamannya tepat pada waktu yang telah diperjanjikan.

Konsekuensi yuridis dari tindakan wanprestasi tersebut adalah timbulnya hak dari pihak yang dirugikan dalam perjanjian untuk menuntut ganti kerugian dari pihak yang telah merugikannya, yaitu pihak yang telah melakukan wanprestasi.



### BAB III PEMBAHASAN

#### 3.1 Mekanisme Pinjam Uang Dengan Jaminan BPKB Pada Koperasi Unit Desa (KUD) Rama Kecamatan Patrang Kabupaten Jember

Koperasi Unit Desa (KUD) Rama sangat berperan sekali dalam membantu peningkatan perekonomian masyarakat. Salah satu usaha Koperasi Unit Desa (KUD) Rama adalah melakukan kegiatan Unit Simpan Pinjam. Unit Simpan Pinjam tersebut dikelola secara terpisah dari unit usaha lainnya yaitu:

- a. menghimpun simpanan koperasi berjangka dan tabungan koperasi dari anggota dan calon anggota, koperasi lain dan atau anggota;
- b. memberikan pinjaman kepada anggota, calon anggota, koperasi lain dan atau anggota.

Hal ini berdasarkan pengesahan Perubahan Anggaran Dasar Koperasi Unit Desa (KUD) Rama Kecamatan Patrang Kabupaten Jember Nomor Badan Hukum 4983/BH/II/1981 tanggal 22 Februari 1990, pada BAB V USAHA pasal 5.

Berdasarkan bab VII pasal 10 Anggaran Dasar / Anggaran Rumah Tangga KUD Rama bahwa:

- (1) keanggotaan KOPERASI terdiri dari:
  - a. anggota
  - b. anggota luar biasa
- (2) yang dapat diterima menjadi anggota KOPERASI ialah:
  - a. Warga Negara Republik Indonesia
  - b. Mempunyai kemampuan penuh untuk melakukan tindakan hukum (dewasa dan tidak berada dalam perwalian)
  - c. Mempunyai kepentingan ekonomi yang sama serta sejalan dengan usaha KOPERASI

- d. Telah menyatakan kesanggupan tertulis untuk melunasi simpanan pokok sebagaimana dimaksud dalam pasal 43 ayat (1) Anggaran Dasar ini
- e. Telah menyetujui Anggaran Dasar dan ketentuan-ketentuan KOPERASI yang berlaku
- f. Bermukin diluar wilayah keanggotaan KOPERASI

Setiap calon peminjam seperti yang dijelaskan diatas harus mempunyai Kartu Tanda Penduduk (KTP), hal tersebut sangat penting sekali untuk mengetahui status dari peminjam yang nantinya dapat dinyatakan sebagai anggota atau anggota luar biasa.

Persyaratan untuk memperoleh pinjaman (kredit) diatas bahwa tiap anggota yang menginginkan kredit tersebut harus mengisi formulir permohonan pinjaman serta harus menyetujui pasal-pasal yang sebelumnya sudah dibuat oleh pihak Koperasi Unit Desa (KUD) Rama. Pada prinsipnya dalam membuat sebuah perjanjian, selain berdasarkan pada asas kebebasan berkontrak, juga menganut asas terbuka seperti yang diatur dalam Buku III KUH Perdata tentang perjanjian. Meskipun Buku III KUH Perdata telah memberikan kebebasan kepada para pihak untuk membuat perjanjian, bukan berarti para pihak dapat bebas membuat perjanjian tersebut tetapi harus dibatasi oleh syarat-syarat sahnya perjanjian, seperti termuat dalam pasal 1320 KUH Perdata. Pasal ini dikenal menganut asas kesepakatan (*konsensualisme*).

Berdasarkan hasil wawancara pada tanggal 8 April 2005 dengan manager KUD Rama bapak Drs. Toto Djatniko, bahwa KUD Rama sebelum memutuskan apakah suatu permohonan dapat diterima atau ditolak, maka langkah pertama yang harus diperhatikan adalah melakukan analisis terhadap permohonan yang diajukan oleh peminjam. Pentingnya untuk melakukan analisis ini adalah untuk menghindari adanya resiko kemungkinan terjadinya kredit macet. Sebagaimana diketahui, pembayaran kredit selalu terjadi dimasa yang akan datang, maka yang memberikan pinjaman (KUD Rama) harus menilai calon peminjam tentang kesanggupannya untuk membayar kembali adalah cukup wajar.

Untuk menganalisis suatu permohonan pinjaman pada umumnya digunakan kriteria *5C* atau *The Five C's Of Analysis Crediet* yaitu:

1. *Character* (Sifat).  
Dalam hal ini, para analis kredit pada umumnya mencoba melihat dari data pemohon kredit yang telah disediakan oleh bank. Apabila dirasakan perlu adanya wawancara, untuk mengetahui lebih rinci, bagaimana karakter yang sesungguhnya dari calon debitur tersebut.
2. *Capacity* (Kemampuan ).  
Bank mencoba menganalisis apakah permohonan dana yang diajukan rasional atau tidak dengan kemampuan yang ada pada debitur sendiri. Bank melihat sumber pendapatan dari pemohon dikaitkan dengan kebutuhan hidup sehari-hari.
3. *Capital* (Modal)  
Hal ini cukup penting bagi bank, khususnya untuk kredit yang cukup besar apakah dengan modal yang ada, mungkin pengembalian kredit yang diberikan. Untuk itu perlu dikaji ulang potensi dari modal yang ada.
4. *Collateral* (Jaminan)  
Apakah jaminan yang diberikan oleh debitur sebanding dengan kredit yang diminta. Hal ini penting agar bila debitur tidak mampu melunasi kreditnya jaminan dapat dijual.
5. *Condition Of Economy* (Kondisi Ekonomi)  
Situasi dan kondisi apakah memungkinkan untuk itu (Sembiring, 2000: 68 )

Mekanisme pinjam uang pada KUD Rama juga menerapkan prinsip *5C* atau *The Five C's Of Analysis Crediet* sebelum pihak KUD memberikan pinjaman (*kredit*) kepada calon peminjam. *5C* atau *The Five C's Of Analysis Crediet* ini juga dapat jumpai dalam AD/ART KUD Rama. Berdasarkan Anggaran Dasar /Anggaran Rumah Tangga KUD Rama pasal 9 ayat (1) menjelaskan adanya ketentuan pinjaman ditetapkan oleh manager KUD dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- a. nama baik peminjam (*Character*)
- b. besarnya pinjaman yang diajukan (*Capacity*)
- c. kekayaan yang dimiliki (*Capital*)
- d. kekayaan yang dapat diikat sebagai jaminan (*Collateral*)
- e. kondisi ekonomi sekarang sampai dengan jatuh tempo pinjaman (*Condition*).

Pemberian pinjaman diberikan kepada anggota dan calon anggota dan pemberian pinjaman hanya dapat diberikan untuk kegiatan produktif dengan menekankan pada asas kelayakan usaha, serta memperhatikan kemampuan, kejujuran dan kesanggupan calon peminjam. Khusus peminjam bulanan atau musiman yang terlambat membayar angsuran pinjaman dikenakan denda 0,1% perbulan dari saldo pinjaman pokok. Peminjam yang menunggak angsuran pinjaman diberikan surat peringatan pertama, kedua dan ketiga. Peminjam yang mendapat surat peringatan ketiga dan masih menunggak diberikan surat panggilan pertama penyelesaian tunggakan. Jika diabaikan maka barang jaminan yang diserahkan secara fidusia harus dikembalikan kepada koperasi (KUD Rama) yang selanjutnya dijual untuk melunasi pinjaman dan sisanya akan dikembalikan. Calon peminjam yang menunggak tidak dapat diberikan pinjaman baru sebelum melunasi seluruh tunggakannya. Namun hal ini tidak menutup kemungkinan bagi calon peminjam untuk pinjam uang pada KUD dengan cara pengurus mengadakan pembaharuan utang (*novasi*) yaitu suatu perjanjian yang dengan itu suatu perjanjian yang sudah ada ditiadakan dan sekaligus dijadikan sebuah perjanjian yang baru.

Berdasarkan Peraturan Khusus Simpan Pinjam KUD Rama, pada bab III pasal 4 tentang persyaratan pemberian pinjaman, yaitu:

- (1) Calon peminjam harus tercatat sebagai Anggota Koperasi atau sebagai Calon Anggota/Anggota Kelompok.
- (2) Besar jasa pinjaman sebesar 3,0% s.d 4,0 % perbulan untuk mingguan
- (3) Besar jasa pinjaman sebesar 2,5 % s.d 3,5 % perbulan untuk bulanan tetap
- (4) Besar jasa pinjaman sebesar 4,0 % s.d 5,0 % perbulan untuk bulanan menurun
- (5) Besar jasa pinjaman sebesar 5,0 % s.d 6,0 % perbulan untuk musiman
- (6) Besar jasa pelayanan sebesar 2,5 % s.d 3,5 % perbulan untuk mingguan
- (7) Besar biaya administrasi sebesar 2,5 % s.d 3,5 % dari pokok pinjaman
- (8) Bagi calon peminjam yang berstatus anggota koperasi lain wajib menunjukkan keterangan dari pengurus koperasi tempat ia menjadi anggota
- (9) Calon peminjam tidak dalam keadaan menunggak terhadap pinjamannya di koperasi



- (10) Dalam keadaan terpaksa pengurus dapat melakukan *Rescheduling* atau *novasi* terhadap pinjaman lama dengan pinjaman baru, dengan syarat:
- Telah melunasi pinjaman lamanya minimal 60% dari pokok pinjaman ditambah imbalan jasanya;
  - Bersedia menerima pinjaman baru yang dikompensasikan dengan pinjaman lama, kompensasi mana termasuk pembayaran tambahan imbalan jasa pinjaman lama sebanyak 1(satu) bulan;
  - Bersedia memberikan jaminan pinjaman atau kredit berupa barang bergerak atau barang elektronik (televisi, kulkas, radio tape dan lainnya) dan Surat Bukti Kepemilikan berupa: Sertipikat tanah dan BPKB sepeda motor, mobil, bagi pinjaman bulanan atau musiman;
  - Bagi pinjaman mingguan menggunakan jaminan secara kepercayaan atau *fiducia*.
- (11) Pengurus berhak menentukan skala prioritas dan peraturan lainnya yang berkaitan dengan pasal 6 guna ketertiban dan pengamanan Usaha Unit Simpan Pinjam.

Jenis pinjaman yang diberikan koperasi adalah:

- Pinjaman Reguler atau pinjaman biasa dan;
- Pinjaman Khusus yang aturannya berbeda, perbedaannya pada plapon pinjaman jangka waktu dan imbalan jasa

Pengembalian atau pelunasan kedua jenis pinjaman tersebut dengan cara diangsur pokok pinjaman dan imbalan setiap periode (mingguan, bulanan, dan musiman) (Pasal 5 ).

Berdasarkan pasal 6, Peraturan Khusus Simpan Pinjam KUD Rama menyatakan bahwa:

- Pinjaman reguler hanya diberikan pada anggota koperasi dengan peraturan yang lebih ringan dan lebih diprioritaskan
- Pinjaman khusus dapat diberikan kepada anggota koperasi maupun kepada calon anggota dengan persyaratan khusus.
- Plapon pinjaman yang dapat dilayani untuk bulanan dan musiman adalah sebesar 40% dari nilai jaminan dan / atau tidak lebih dari Rp.5.000.000,00

(Lima juta rupiah), jika pinjaman melebihi batas plafon Pengelola harus merekomendasikan pinjaman tersebut kepada Pengurus/ Rapat Anggota dan untuk pinjaman mingguan plafon pinjaman yang dapat dilayani tidak melebihi Rp. 250.000,00.

Adapun prosedur pinjaman pada umumnya di KUD Rama adalah sebagai berikut:

1. Setiap calon peminjam harus mengisi dan mengajukan formulir permohonan pinjaman yang telah disediakan oleh petugas koperasi;
2. sebelum permohonan diserahkan kepada petugas koperasi, permohonan harus direkomendasikan oleh manager atau pengelola;
3. surat permohonan setelah diteliti oleh petugas koperasi dicatat dan diberi nomor urut permohonan;
4. berkas-berkas permohonan diajukan ke tim penilai atau analis pinjaman untuk dinilai kelayakannya. Jika diperlukan tim penilai pinjaman dapat mengadakan wawancara (*interview*) dan atau peninjauan atau *survey* keadaan usaha peminjam. Peninjauan usaha peminjam terutama harus dilakukan jika terdapat keraguan kemampuan pengembalian pinjaman;
5. tim penilai dapat menolak sebagian atau seluruhnya terhadap permohonan, atau menerima dengan persyaratan tertentu berdasarkan keyakinannya;
6. persetujuan atau penolakan permohonan pinjaman maksimal satu minggu harus disampaikan kepada calon peminjam; penolakan permohonan pinjaman harus disertai dengan alasan kuat;
7. setelah terjadi kesepakatan permohonan pinjaman, calon peminjam wajib membuat perjanjian pinjaman dan perjanjian jaminan yang formulirnya telah ditentukan oleh koperasi;
8. peminjam wajib mentaati peraturan yang mengatur Usaha Simpan Pinjam diantaranya bersedia membayar biaya administrasi dan simpanan wajib pinjam;
9. khusus untuk mingguan anggota yang dilayani cukup menandatangani pada promes yang telah disediakan;

10. pencairan pinjaman harus diterima sendiri oleh peminjam atau jika terpaksa dapat diterima orang yang ditunjuk berdasarkan surat kuasa yang ditandatangani peminjam dan anggota keluarganya;
11. pencairan pinjaman wajib dikurangi dengan kewajiban-kewajiban yang belum dipenuhi peminjam;
12. petugas Usaha Simpan Pinjam wajib memberikan tanda bukti perincian jika dikehendaki dapat memberikan penjelasan seperlunya.

Pada dasarnya mekanisme pinjam uang dengan jaminan BPKB itu sama dengan dengan prosedur pinjaman pada umumnya, hanya saja pada mekanisme pinjam uang dengan jaminan BPKB itu harus dilakukan cek fisik ke Samsat. Pelaksanaan dari cek fisik ke Samsat ini dilakukan oleh calon peminjam sendiri datang ke kantor Samsat untuk mengecek kebenaran dari kendaraan bermotor dengan Surat-surat kelengkapannya, yaitu Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK), Bukti Pemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) dan setelah itu Samsat akan mengeluarkan Surat Keterangan bahwa calon peminjam telah melakukan cek fisik di Samsat. Pencairan pinjaman dengan jaminan BPKB ini harus disesuaikan dengan tahun pembuatan dari sepeda motor atau mobil tersebut.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan manager Koperasi Unit Desa (KUD) Rama bapak Drs. Toto Djatmiko tanggal 15 April 2005 masyarakat yang menginginkan atau untuk mendapat pinjaman uang dengan jaminan BPKB harus memenuhi syarat-syarat terlebih dahulu antara lain:

1. menjadi anggota Koperasi Unit Desa (KUD) Rama ;
2. membayar simpanan pokok Rp.5.000,00 (Lima ribu rupiah);
3. membayar simpanan wajib selama 3 (tiga) bulan berturut-turut Rp.1.000,00 (Seribu rupiah) setiap bulan secara tunai;
4. mengisi formulir permohonan pinjaman dengan disertakan satu lembar fotocopy KTP (Kartu Tanda penduduk);
5. sebelum KUD Rama memberikan pinjaman kepada calon peminjam, maka petugas KUD harus memeriksa keaslian dan kebenaran dari BPKB dengan mencocokkannya pada nomor mesinnya dengan bantuan Samsat untuk cek fisik. Jika benar antara nomor mesin dan BPKB, maka KUD Rama bisa langsung

menganalisis dan mencairkan pinjaman sesuai dengan permintaan dari peminjam. Namun hal itu tidak harus demikian, karena didalam mekanisme pinjam uang dengan jaminan BPKB besarnya pinjaman uang telah ditentukan berdasarkan tahun pembuatannya, yaitu sepeda motor tahun :

- a. 1980 kebawah : Rp. 200.000,00
  - b. 1980-1985 : Rp. 300.000,00-Rp. 400.000,00
  - c. 1986-1990 : Rp. 500.000,00- Rp. 750.000,00
  - d. 1991-1995 : Rp. 750.000,00- Rp.1.000.000,00
  - e. 1996-2000 : Rp. 1.000.000,00-Rp.1.500.000,00
  - f. 2000 keatas : Rp. 1.500.000,00-Rp.2.000.000,00
6. mengisi akad (perjanjian) antara Koperasi Unit Desa (KUD) Rama dengan anggota, serta menyetujui isi dari pasal-pasal yang tertera didalamnya;
  7. menyetujui isi dari pernyataan pinjaman;
  8. Setelah dicek fisik di Samsat kemudian dianalisis manajer untuk direalisasikan nominalnya;
  9. Dimintakan ACC atau persetujuan ketua;
  10. Realisasi ke calon peminjam.

Cek fisik di Samsat ini dilakukan oleh calon peminjam yang datang sendiri ke Samsat tanpa di dampingi oleh petugas KUD Rama untuk mencocokkaan kebenaran nomor mesin dengan surat-surat kendaraan bermotor atau mobil, seperti yang tertuang di STNK dan BPKB. Setelah selesai cek fisik di Samsat, maka pihak Samsat akan membuatkan surat keterangan bahwa calon peminjam telah melakukan cek fisik di Samsat dan BPKB kendaraan bermotor atau mobil tersebut dapat dijadikan jaminan atau agunan untuk memperoleh pinjaman.

Apabila dari hasil cek fisik di Samsat tadi tidak cocok dengan jaminan yang dibawa oleh calon peminjam, maka pihak KUD tidak akan menerima jaminan tersebut untuk dijadikan jaminan. Berbeda dengan jaminan yang bukan atas nama peminjam (nama orang lain), maka calon peminjam harus membawa kuitansi jual beli atas kendaraan bermotor atau mobil. Kuitansi jual beli inipun sering kali tidak dilengkapi oleh calon peminjam karena mereka jual beli sepeda motor atau mobil yang sudah saling kenal mereka tidak perlu adanya surat jual beli tetapi hanya

berdasarkan suatu kepercayaan saja. Walaupun sepeda motor atau mobil yang sudah dibeli oleh calon peminjam dari pemilik dahulu dan sampai saat ini belum dibalik namakan.

Jika calon peminjam tidak membawa kuitansi jual beli kendaraan bermotor atau mobil, maka pihak KUD Rama akan membuat kuitansi jual beli. Pada prinsipnya bahwa siapa yang memegang BPKB itu adalah pemilik yang sah, sehingga apabila peminjam datang ke KUD Rama untuk pinjam uang maka KUD Rama akan melayaninya dengan sebaik-baiknya..

Kebanyakan BPKB yang dijadikan jaminan oleh peminjam itu adalah BPKB sepeda motor. BPKB mobil di KUD Rama ini jarang sekali ditemukan karena mobil masih dianggap sebagai barang mewah dan masih jarang yang memiliki terutama didesa-desa.

### **3.2 Pelaksanaan Perjanjian Pinjam Uang Dengan Jaminan BPKB**

Perjanjian diatur dalam Buku III KUH Perdata dengan menganut sistem terbuka dalam arti hukum perjanjian memberikan kebebasan yang seluas-luasnya kepada masyarakat untuk mengadakan perjanjian asal tidak melanggar ketertiban umum dan kesusilaan. Pasal-pasal dari hukum perjanjian merupakan hukum pelengkap (*optional law*). Hal ini berarti bahwa pasal-pasal itu boleh dikesampingkan apabila dikehendaki oleh para pihak yang membuat perjanjian, mereka diperbolehkan membuat ketentuan sendiri yang menyimpang dari pasal-pasal hukum perjanjian (Subekti, 1995:4)

Perjanjian itu menganut asas kebebasan berkontak, artinya para pihak-pihak yang akan melakukan sesuatu perjanjian bebas untuk menentukan isi dan bentuk dari perjanjian tersebut. Asas ini dapat disimpulkan dari pasal 1338 (1) KUH Perdata yang mengemukakan, bahwa semua persetujuan yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.



Syarat-syarat sahnya suatu perjanjian diatur dalam pasal 1320 KUH Perdata yaitu;

1. sepakat bagi mereka yang mengikatkan diri;
2. kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
3. suatu hal tertentu;
4. suatu sebab yang halal.

Setelah adanya kesepakatan tentang perjanjian antara para pihak maka perjanjian ini akan melahirkan akibat hukum baginya. Akibat hukum ditandatanganinya suatu perjanjian tersebut adalah mengikat para pihak. Isi dari perjanjian yang akan dibuat haruslah mempunyai itikad baik yaitu mengandung arti bahwa perjanjian yang akan dibuat tidak boleh bertentangan dengan unsur kepatutan dan keadilan yang didasarkan pada ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat yang telah diperjanjikan oleh para pihak yang berisi hak dan kewajiban dari para pihak.

Menurut pasal 1339 KUH Perdata, suatu perjanjian tidak hanya mengikat untuk hal-hal yang dengan tegas dinyatakan dalam perjanjian, tetapi juga untuk segala sesuatu yang menurut sifat perjanjian diharuskan (diwajibkan) oleh kepatutan, kebiasaan dan undang-undang. Dengan demikian, setiap perjanjian diperlengkapi dengan aturan-aturan yang terdapat dalam undang-undang, adat kebiasaan, sedang kewajiban-kewajiban yang diharuskan oleh kepatutan harus juga diindahkan.

Bentuk dan isi perjanjian pinjam uang pada Koperasi Unit desa (KUD) Rama menggunakan perjanjian baku. Perjanjian baku (*standart*) dapat diartikan bahwa perjanjian yang bentuk dan isinya telah disiapkan secara sepihak dan pihak yang lainnya terikat. Perjanjian yang digunakan KUD Rama dalam kesehariannya menggunakan perjanjian baku (*standart*). Hal ini dapat dilihat dari bentuk dan isinya yang secara tertulis isi naskah atau isi perjanjian hanya dibuat oleh salah satu pihak saja yaitu Koperasi Unit Desa (KUD) Rama dan pihak peminjam cukup menandatanganinya saja. Pelaksanaan perjanjian pinjam uang pada KUD Rama pada umumnya telah memuat formulir tersendiri. Formulir tersebut telah tertera segala persyaratan-persyaratan yang telah ditentukan oleh pihak KUD Rama. Perjanjian

yang demikian disebut dengan perjanjian baku, artinya perjanjian yang isinya telah dilakukan dan dituangkan dalam bentuk formulir (Badruzaman, 1983:48)

Apabila dilihat dari sudut pandang ini, jelas bagi calon peminjam hanya ada dua pilihan yaitu apakah setuju atau tidak terhadap persyaratan yang telah ditentukan oleh KUD Rama. Calon peminjam tidak diberi kebebasan untuk membuat suatu perjanjian sendiri. Pada prinsipnya dalam membuat sebuah perjanjian, selain berdasarkan pada asas kebebasan berkontrak, juga menganut asas terbuka seperti yang diatur dalam Buku III KUH Perdata tentang perjanjian. Jadi, dalam pelaksanaan perjanjian pinjam uang ini tidak diterapkannya asas kebebasan berkontrak.

Menurut pendapat para ahli, bahwa perjanjian baku bertentangan dengan pasal 1320 Jo pasal 1338 (1) KUH Perdata maupun kesusilaan. Akan tetapi didalam prakteknya, perjanjian ini tumbuh dan berkembang karena keadaan menghendakinya dan harus diterima sebagai kenyataan (dalam Badruzaman, 1983:33)

Menggunakan perjanjian baku dalam praktek pelaksanaan perjanjian pinjam uang dengan jaminan BPKB ini terdapat adanya beberapa kelemahan. Kelemahan perjanjian baku ini disinyalir oleh beberapa ahli hukum. Ahli hukum bernama Pitlo mengemukakan bahwa:

Perjanjian baku sebagai perjanjian paksa (*dwanycontract*), walaupun secara teoritis yuridis, perjanjian baku ini tidak memenuhi ketentuan undang-undang dan oleh beberapa ahli hukum ditolak. Namun kenyataannya, kebutuhan masyarakat berjalan dalam arah yang berlawanan dengan keinginan hukum. (dalam Badruzaman, 1994:53)

Sementara menurut Asser Rutten mengatakan bahwa:

Setiap orang yang menandatangani perjanjian, bertanggungjawab pada isi dan apa yang ditandatanganinya. Jika ada orang yang membubuhkan tandatangan pada formulir perjanjian baku, tandatangan itu akan mengakibatkan kepercayaan bahwa yang bertandatangan mengetahui dan menghendaki isi formulir yang ditandatanganinya. Tidak mungkin seorang yang menandatangani apa yang tidak diketahui isinya (dalam Badruzaman, 1994:53)

Pada dasarnya dengan adanya beberapa pendapat para ahli tersebut maka pada isi perjanjian baku telah ditentukan sepihak. Alasan perjanjian baku ini diterapkan karena adanya motivasi untuk menunjukkan bahwa hukum berfungsi untuk melayani kebutuhan masyarakat dan demi kepastian hukum.

KUD Rama dalam kehidupan sehari-harinya yang bertugas melayani publik atau anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya banyak yang berkepentingan sama atau sejenis dan perlu adanya penanganan yang cepat, singkat, efisien dan efektif. Oleh karena itu, perjanjian baku memang sangat diperlukan sekali karena apabila peminjam pada waktu itu datang ke KUD Rama dengan kepentingan yang sama dan KUD Rama harus membuat perjanjian satu demi satu dan isinya pun berbeda-beda, maka KUD Rama-pun tentunya akan memerlukan waktu yang tidak singkat untuk satu perjanjian saja dan belum kalau ada beberapa perjanjian yang lainnya. Oleh karena itu, perjanjian baku disini sangat diperlukan sekali demi efisiensi waktu demi kemudahan dalam mengelola administrasinya.

Adapun ciri-ciri dari perjanjian baku yaitu:

1. berbentuk tertulis atau tertentu;
2. isi ditetapkan sepihak;
3. pihak peminjam tidak ikut membuat perjanjian tersebut;
4. perjanjian tersebut dipersiapkan secara masal;
5. pihak peminjam hanya menandatangani saja sebagai bentuk persetujuan.

Perjanjian pinjam uang secara yuridis ditentukan sebagai perjanjian baku, ini berarti bertentangan dengan asas-asas hukum perjanjian yang berlaku seperti tertuang dalam Buku III KUH Perdata tentang perikatan. Sesuai dengan penjelasan perjanjian baku diatas, maka pada KUD Rama dalam pelaksanaan perjanjian pinjam uang ini tetap perlu dilaksanakan dalam bentuk perjanjian baku. Pihak KUD Rama melaksanakan perjanjian baku karena alasan tertentu, karena adanya perbuatan hukum sejenis yang selalu terjadi secara berulang-ulang dan teratur serta melibatkan banyak orang. Berdasarkan alasan tersebut maka KUD Rama harus mempersiapkan naskah perjanjian pinjam uang agar lebih cepat dan mudah dalam melayani masyarakat dan juga bisa menghemat waktu serta biaya.



Perjanjian dapat dianggap sah oleh hukum, maka perjanjian tersebut harus memenuhi beberapa persyaratan yang telah ditentukan oleh undang-undang. Perjanjian pinjam uang pada KUD Rama haruslah memenuhi syarat sahnya perjanjian yang sebagaimana diatur dalam pasal 1320 KUH Perdata.

Pelaksanaan perjanjian pinjam uang selain didasarkan pada perjanjian yang mengikat sebagai undang-undang bagi KUD Rama dan peminjam juga didasarkan pada adat kebiasaan, yaitu adanya kepercayaan. Isi perjanjian pinjam uang menggambarkan tujuan yang akan dicapai baik oleh KUD Rama maupun peminjam sesuai dengan kesepakatan. Untuk mencapai tujuan tersebut para pihak dibatasi oleh hak dan kewajiban yang harus dilaksanakan sesuai dengan itikad baik. Adapun hak dan kewajiban para pihak tersebut diantaranya adalah:

#### A. Hak dan Kewajiban KUD Rama

##### 1. Hak KUD Rama:

- a. mendapat *provisi* terhadap layanan jasa yang diberikan kepada anggotanya, yang dalam hal ini peminjam;
- b. menjual agunan atau jaminan apabila peminjam tidak mampu melunasi pinjaman (*kredit*);
- c. memperoleh agunan atau jaminan dari peminjam.

##### 2. Kewajiban KUD Rama:

- a. menjamin agunan atau jaminan peminjam dengan sebaik-baiknya;
- b. menyerahkan pinjaman kepada peminjam sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati;
- c. mengembalikan agunan dalam hal pinjaman (*kredit*) telah lunas;
- d. memberi peringatan atau teguran secara berturut-turut kepada peminjam apabila dalam waktu yang ditentukan ia belum melunasi pinjamannya.

#### B. Hak dan Kewajiban Peminjam

##### 1. Hak Peminjam:

- a. mendapat agunan atau jaminan kembali apabila *kredit* yang dipinjamnya telah lunas;

- b. mendapat uang sisa hasil penjualan dalam hal agunan atau jaminan dijual untuk melunasi pinjaman (*kredit*) yang tidak terbayar;
  - c. mendapat pinjaman sesuai dengan persetujuan.
2. Kewajiban Peminjam:
- a. mengisi dan menandatangani formulir yang telah disediakan oleh KUD Rama;
  - b. membayar simpanan awal yang ditentukan oleh KUD Rama;
  - c. membayar *provisi* yang ditentukan oleh KUD Rama;
  - d. menyerahkan agunan atau jaminan kepada KUD Rama.

Pada pelaksanaan perjanjian pinjam uang dengan jaminan BPKB ini tentunya tidak terlepas dari masalah kendala-kendala yang dihadapi oleh KUD Rama, yang dalam hal ini sebagai penyalur pinjaman kepada masyarakat. Adapun kendala-kendala yang dihadapi KUD Rama dalam hal ini adalah:

1. masyarakat dalam memperoleh pinjaman dari KUD Rama dalam tahap pengembaliannya jarang sekali yang mengembalikan pinjaman tersebut tepat pada waktunya. Peminjam rela melepaskan agunan atau jaminan untuk dijual pihak KUD Rama karena ia tidak bisa melunasi pinjaman (*kredit*)
2. kebanyakan peminjam dengan jaminan BPKB adalah anggota yang pekerjaannya adalah petani yang masa panennya hanya tiga sampai empat kali dalam satu tahun, sehingga mereka tidak bisa untuk melunasi pinjamannya tepat waktu kepada KUD Rama

Semua perjanjian itu harus dilaksanakan dengan itikad baik (*toegeder trouw*) dan norma yang dituliskan merupakan salah satu sendi yang terpenting dari hukum perjanjian. Maksud perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik adalah bahwa pelaksanaan dari perjanjian itu harus berjalan dengan mengindahkan norma-norma kepatutan dan kesusilaan. Jadi, ukuran-ukuran obyektif untuk menilai pelaksanaan tadi atau pelaksanaan perjanjian harus berjalan diatas rel yang benar, artinya harus berjalan sesuai dengan norma dan peraturan yang berlaku dimasyarakat.

Perjanjian pinjam uang dengan jaminan BPKB antara calon peminjam (debitur) dengan pihak KUD Rama telah memenuhi ketentuan-ketentuan tentang syarat-syarat sahnya suatu perjanjian. Dengan demikian, maka perjanjian pinjam uang dengan jaminan BPKB tersebut telah mengikat para pihak yaitu antara peminjam dan KUD Rama untuk melaksanakan perjanjian tersebut sesuai dengan yang tertulis dalam perjanjian.

Pelaksanaan perjanjian pinjam uang selain didasarkan pada perjanjian yang mengikat sebagai undang-undang bagi KUD Rama dan peminjam, juga didasarkan pada adat kebiasaan yaitu adanya suatu kepercayaan antara para pihak. Pelaksanaan perjanjian pinjam uang dengan jaminan BPKB di KUD Rama sudah dilaksanakan oleh para pihak sesuai dengan perjanjian.

### **3.3 Penyelesaian Jika Debitur Wanprestasi dalam Pelaksanaan Perjanjian Pinjam Uang dengan Jaminan BPKB**

Dalam suatu perjanjian terdapat pihak-pihak yang membuat perjanjian dan menyepakati hal-hal yang diperjanjikan. Pihak-pihak tersebut mentaati segala sesuatu yang harus dilakukan dan yang tidak boleh dilakukan. Begitu juga dalam suatu perjanjian dalam koperasi yang mengakibatkan timbulnya hak dan kewajiban antara para pihak.

Menurut ketentuan yang berlaku yaitu pasal 1338 KUH Perdata menyatakan:

Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Suatu perjanjian tidak dapat ditarik kembali selain dengan sepakat kedua belah pihak atau karena alasan-alasan yang oleh undang-undang dinyatakan cukup untuk itu.

Berdasarkan Surat Edaran Bank Indonesia (SEBI) Nomor 23/12/BPPP tanggal 28 Februari 1991 terdapat beberapa kebijaksanaan dalam penyelamatan kredit macet, yaitu:

#### **a. *Rescheduling* (penjadwalan kembali)**

Dengan penjadwalan kembali pelunasan kredit, bank memberikan kelonggaran kepada debitur untuk membayar hutangnya yang telah jatuh tempo dengan cara menunda tanggal jatuh tempo tersebut. Apabila pelunasan kredit tersebut

dilakukan dengan cara mengangsur, dapat juga bank menyusun jadwal baru angsuran kredit untuk memperingan kewajiban debitur dalam melaksanakannya. Jumlah pembayaran kembali tiap angsuran dapat disesuaikan dengan perkembangan likuiditas keuangan (*Cash ending balance*) debitur tiap akhir masa proyeksi arus kas, misalnya tiap akhir bulan atau kwartal. Dengan demikian diharapkan debitur mampu melunasi kredit yang tertunggak tanpa harus mengorbankan kelancaran operasi bisnis perusahaan mereka.

Waktu jatuh tempo dalam penjadwalan kembali pelunasan kredit tidak boleh terlalu lama. Perpanjangan tanggal jatuh tempo yang terlalu lama dapat mempengaruhi keseriusan dalam penanganan kredit bermasalah. Debitur merasa bahwa bank tidak mendesak mereka untuk tidak melunasi hutangnya, sehingga mereka tidak merasa harus tergesa-gesa dalam mencari sumber dan pelunasan.

b. *Reconditioning* (persyaratan kembali)

Persyaratan kembali adalah perubahan atas sebagian atau seluruh syarat-syarat perjanjian yang tidak terbatas pada perubahan jadwal angsuran dan atau jangka waktu kredit saja. Perubahan kredit tersebut tanpa memberi atau tanpa melakukan *konversi* atas keseluruhan atau sebagian dari kredit menjadi *eguti* perusahaan

c. *Restructuring* (penataan kembali).

Tujuan penataan kembali *restructuring* adalah memperkuat posisi tawar menawar bank dengan debitur. Dalam rangka penataan kembali persyaratan kredit itu, isi perjanjian ditinjau kembali, dan bila perlu ditambah atau dikurangi.

d. *Novasi* (pembaharuan perjanjian)

Yaitu, suatu perjanjian yang dengan itu suatu perjanjian yang sudah ada ditiadakan dan sekaligus dijadikan sebuah perjanjian baru.

Pada KUD Rama telah melakukan upaya dalam mengatasi debitur yang wanprestasi dalam pelaksanaan perjanjian pinjam uang dengan cara:

1. memberikan surat peringatan pertama, kedua dan ketiga. Peminjam yang mendapat surat peringatan ketiga dan masih menunggak diberikan surat panggilan pertama penyelesaian tunggakan untuk melakukan musyawarah penyelesaian secara kekeluargaan yaitu dengan membuat surat pengakuan

hutang antara pihak KUD Rama dengan pihak debitur. Jika diabaikan maka barang jaminan yang diserahkan secara fidusia harus dikembalikan kepada koperasi (KUD Rama) yang selanjutnya dijual untuk melunasi pinjaman dan sisanya akan dikembalikan.

2. melakukan penjadwalan ulang (*Rescheduling*) terhadap pinjaman yang merupakan kebijakan dari KUD Rama terhadap peminjam yang tidak dapat melunasi pinjamannya sebagai akibat hal-hal tertentu, misalnya akibat gagal panen dan sebagainya. Tujuan diadakan *rescheduling* ini agar pihak KUD Rama tidak merugi sebagai akibat dari pinjaman yang tidak terlunasi. Setiap tutup buku *rescheduling* ini telah diprosentasekan sebesar 2% terhadap pinjaman yang tidak terlunasi.

Pasal 1243 KUH Perdata menyatakan bagi para pihak yang tidak melaksanakan atau memenuhi perjanjian yang dibuatnya berarti ia telah melakukan wanprestasi.

Wanprestasi (kelalaian atau kealpaan) seorang debitur dapat berupa 4 macam yaitu,

- a. tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukan;
  - b. melakukan apa yang dijanjikan, tetapi tidak sebagaimana yang dijanjikan;
  - c. melakukan apa yang diperjanjikan, tetapi terlambat;
  - d. melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan.
- (Subekti, 1996:45)

Wanprestasi yang demikian sering kali menimbulkan kerugian pada salah satu pihak, yaitu pihak yang dirugikan. Pihak yang wanprestasi tidak akan mengalami kerugian.

Berdasarkan Bab IV pasal 12 tentang Peraturan Khusus Simpan Pinjam di KUD Rama menyatakan bahwa:

khusus peminjam bulanan atau musiman yang terlambat membayar angsuran pinjaman dikenakan denda sebesar 0,1 % per bulan dari saldo pinjaman pokok. Peminjam yang menunggak angsuran pinjaman diberikan surat peringatan pertama, kedua dan ketiga.

Peminjam yang mendapat surat peringatan ketiga masih menunggak diberikan surat panggilan pertama penyelesaian tunggakan, jika diabaikan barang jaminan yang diserahkan secara fidusia harus dikembalikan kepada

koperasi selanjutnya dijual untuk melunasi pinjaman dan sisanya dikembalikan.

Upaya yang dilakukan oleh KUD Rama dalam menyelesaikan wanprestasi oleh salah satu pihak dalam pelaksanaan perjanjian pinjam uang dengan jaminan BPKB yaitu dengan jalan musyawarah mufakat. Musyawarah ini bertujuan untuk melakukan penagihan kepada pihak debitur. Jika debitur membayar kredit angsuran pokok dan bunga untuk bulanan dikenakan jasa bunga 3%/ bulan flate (tetap) dan apabila tidak mengangsur dikenakan denda 3%/ bulan dari yang seharusnya diangsur. Kredit dengan membayar bunganya saja akan dikenakan jasa bunga 4%/ bulan dan apabila tidak membayar bunga pada bulan yang bersangkutan dikenakan jasa bunga sebesar 5%/ bulan dari saldo pinjaman. Proses penyelesaian melalui jalan musyawarah dilakukan atas dasar kekeluargaan dan tidak melalui upaya pengadilan. KUD Rama selalu mengupayakan jalur penyelesaian dengan jalan musyawarah untuk mengatasi debitur yang wanprestasi. Hal ini sesuai dengan asas koperasi yaitu musyawarah dan gotong royong.

Jalan penyelesaian yang diambil KUD Rama dalam mengatasi debitur yang wanprestasi adalah dengan cara memberikan surat panggilan pertama, kedua dan ketiga. Apabila peminjam yang mendapat surat peringatan ketiga masih menunggak diberi surat panggilan pertama untuk bermusyawarah tentang pinjaman debitur tadi. Apakah akan dilunasinya atau tidak?. Terhadap debitur yang tidak menghiraukan pemanggilan ini, maka pihak KUD Rama berhak untuk menjual agunan atau jaminan milik peminjam sesuai dengan aturan dan prosedur yang berlaku. Barang jaminan yang diserahkan secara fidusia harus dikembalikan pada koperasi dan selanjutnya dijual untuk melunasi pinjaman dan sisanya dikembalikan. Apabila debitur tadi tidak bisa melunasi, maka KUD Rama akan menjual agunan atau jaminan (BPKB) dengan sepeda motor atau mobil untuk membayar kekurangan dari pinjaman (kredit) tersebut. Apabila dalam penjualan agunan atau jaminan tadi terdapat adanya kelebihannya, maka pihak KUD Rama akan mengembalikan sesuai dengan kelebihannya tadi sesudah dikurangi dengan biaya pelunasan pinjaman (*kredit*) ditambah dengan bunga. Jika dalam penjualan barang jaminan atau agunan tadi tidak cukup untuk melunasi hutang debitur, maka pihak KUD tidak berhak

untuk meminta kekurangan atas pelunasan pinjaman debitur, karena hal tersebut adalah merupakan kelalaian dari pihak KUD untuk menganalisis jaminan atau agunan sebelum realisasi pinjaman.

Pada praktek selama ini, KUD Rama tidak pernah melakukan salah taksir (*menganalisis*) agunan calon peminjam yang sampai mengakibatkan KUD Rama merugi. Hal ini terbukti dengan tidak adanya kasus salah taksir (*analisis*) petugas KUD Rama.

Langkah-langkah yang diambil KUD Rama apabila ada debitur yang masih punya tanggungan kepada KUD Rama dan masih menjaminkan BPKB sebagai agunannya akan tetapi karena suatu hal ia menjual kendaraan bermotor atau mobil yang BPKB-nya masih dijadikan agunan di KUD Rama. Terhadap pembeli sepeda motor atau mobil yang tidak diketahui tempat tinggalnya, maka KUD Rama meminta bantuan Samsat untuk mencari siapa yang membeli sepeda motor atau mobil tersebut dengan cara Samsat memblokir Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) pada waktu balik nama atau perpanjangan STNK. Saat diketahui siapa yang membeli kendaraan bermotor atau mobil tersebut, maka Samsat akan memberitahukan kepada KUD Rama dan KUD Rama-pun akan mendatangi sipembeli sepeda motor atau mobil tersebut untuk membelinya sesuai dengan harga jual debitur kepada pihak ketiga. Setelah sepeda motor atau mobil tersebut telah ditebus oleh pihak KUD Rama, maka sepeda motor atau mobil beserta surat-suratnya (BPKB dan STNK) itu akan dijual lagi oleh pihak KUD Rama kepada anggota atau warga masyarakat dan hasil dari penjualan tadi dijadikan sebagai pembayaran atau penyelesaian pinjaman (*kredit*) yang tidak terlunasi.

## BAB IV

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### 4.1 Kesimpulan

Uraian pada bab sebelumnya dapat disimpulkan sebagai berikut:

- a. Mekanisme pinjam uang dengan jaminan BPKB pada Koperasi Unit Desa (KUD) Rama Kecamatan Patrang Kabupaten Jember, pada prinsipnya adalah sama dengan pinjam uang pada umumnya, yaitu mengisi formulir permohonan pinjaman, calon peminjam harus melakukan cek fisik atas kendaraan bermotornya ke Samsat, mengisi akad (perjanjian), menyetujui isi pernyataan pinjaman, ACC ketua, dan realisasi pinjaman.
- b. Pelaksanaan perjanjian pinjam uang dengan jaminan BPKB pada KUD Rama telah dilaksanakan oleh para pihak sesuai dengan isi perjanjian, namun pada prakteknya masih ada peminjam yang tidak membayar angsuran dan bunga sampai batas waktu yang ditentukan dalam perjanjian.
- c. Jika debitur wanprestasi dalam pelaksanaan perjanjian pinjam uang dengan jaminan BPKB adalah dengan cara memberikan surat peringatan pertama, kedua dan ketiga. Peminjam yang mendapat surat peringatan ketiga dan masih menunggak diberikan surat panggilan pertama penyelesaian tunggakan untuk melakukan musyawarah penyelesaian secara kekeluargaan yaitu dengan membuat surat pengakuan hutang antara pihak KUD Rama dengan pihak debitur. Jika diabaikan maka barang jaminan yang diserahkan secara fidusia harus dikembalikan kepada koperasi (KUD Rama) yang selanjutnya dijual untuk melunasi pinjaman dan sisanya akan dikembalikan. KUD Rama dalam menyelesaikan masalah debitur wanprestasi selalu memakai jalan musyawarah yang berasaskan kekeluargaan dan kegotongroyongan. Apabila langkah ini tidak berhasil, maka tindakan yang diambil KUD Rama adalah dengan cara melakukan penjadwalan ulang (*Rescheduling*) terhadap pinjaman yang merupakan kebijakan dari KUD Rama terhadap peminjam yang tidak dapat melunasi pinjamannya. Berdasarkan hal tersebut maka KUD Rama sudah menjunjung asas koperasi yaitu musyawarah dan gotong royong.



#### 4.2 Saran

Saran yang dapat penulis berikan dalam pelaksanaan perjanjian pinjam uang dengan jaminan BPKB adalah:

- a. Sebaiknya saat cek fisik atas kendaraan bermotor di Samsat, petugas KUD Rama juga ikut dan bukan calon peminjam saja yang melakukannya. Dengan demikian tidak terjadi adanya unsur pemalsuan surat keterangan dari calon peminjam.
- b. Untuk menjamin kelancaran dan ketertiban dalam pelaksanaan perjanjian, hendaknya dilaksanakan secara konsekuen antara kedua belah pihak agar dapat melaksanakan apa yang menjadi hak dan kewajibannya masing-masing, sehingga tidak terjadi adanya wanprestasi oleh salah satu pihak yang dapat menimbulkan perselisihan.
- c. Untuk mengurangi adanya debitur yang wanprestasi terhadap perjanjian pinjam uang, hendaknya KUD Rama lebih berhati-hati dalam memberikan pinjaman uang serta dalam hal menganalisis barang jaminan apabila suatu saat debitur melakukan itikad tidak baik terhadap KUD Rama dan mengganggu kinerja perekonomian dari KUD Rama itu sendiri.

DAFTAR PUSTAKA

**Buku:**

- Badrulzaman, Mariam, Darus. 1983. *Aneka Hukum Bisnis*. Bandung. PT. Citra Aditya Bakti.
- \_\_\_\_\_. 1994. *Perjanjian Kredit*. Bandung. PT. Citra Aditya Bakti.
- Chaniago, Ariffinal. 1987. *Perkoperasian Indonesia*. Bandung. PT. Citra Aditya Bakti.
- Hadhikusuma, SR. 2002. *Hukum Koperasi Indonesia*. Jakarta. PT Raya Grafindo Persada.
- Muhammad, Abdulkadir. 1992. *Hukum Perikatan*. Bandung. PT. Citra Aditya Bakti
- \_\_\_\_\_. 1993. *Hukum Perdata Indonesia*. Bandung. PT. Citra Aditya Bakti.
- Prodjodikoro, Wirjono. 1991. *Hukum Perdata Tentang Persetujuan-persetujuan Tertentu*. Bandung. Sumur.
- Purwadarminta, W.J.S..1988. *Kamus Bahasa Indonesia*. Jakarta. Balai Pustaka.
- Sembiring, Sentosa. 2000. *Hukum Perbankan*. Bandung. Mandar Maju
- Soemitro, Ronny Hanintijo. 1998. *Metodologi Penelitian Dan Jurumetri Hukum*. Jakarta. Ghalia.
- Soekanto, Soerjono. 1982. *Pengantar Penelitian Hukum*. Yogyakarta. Badan Penerbit Universitas Indonesia.
- Sofwan, Sri Soedewi Mascjhoen. 1984. *Hukum Jaminan di Indonesia (Pokok-Pokok Hukum Jaminan, Jaminan Perorangan)*. Yogyakarta. Liberty.

Subekti, R. 1995. *Aneka Perjanjian*. Bandung. Alumni

\_\_\_\_\_. 1996. *Hukum Perjanjian*. Jakarta. PT Intermedia

Subekti, R dan R. Tjitrosudibyo. 1999. *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*. Jakarta. Pradnya Paramita.

Widiyanti, Ninik dan Sunindhia. 2003. *Koperasi Dan Perekonomian Indonesia*. Jakarta. Bina Adiaksara dan Rineka Cipta.

**Peraturan perundangan:**

Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga KUD Rama.

Anonim. *Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1995 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam Oleh Koperasi*.

Anonim. 2000. *Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian*. Jakarta. Sinar Grafika

Anonim. 2002. *Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Jo Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan*

Subekti, R dan R. Tjitrosudibyo. 1999. *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*. Jakarta. Pradnya Paramita

Undang-Undang Dasar 1945



Digital Repository Universitas Jember  
DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL  
UNIVERSITAS JEMBER  
FAKULTAS HUKUM

Jl. Kalimantan 37 Kampus Tegalboto Kotak Pos 9 Jember 68121  
☎ (0331) 335462 – 330482 Fax. 330482

Nomor : 929 /J25.1.1/PP.9/ 2005  
Lampiran :  
Perihal : KONSULTASI

Jember, 21 Maret 20

Yth. KETUA K U D RAMA  
Jl. Srikoyo Patrang Jember  
di - J E M B E R.-

Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember bersama ini dengan hormat  
menghadapkan kepada Saudara seorang mahasiswa :

Nama : WENDIE HERMAMATI SW.  
NIM : 010710101031  
Program : S 1 Ilmu Hukum  
Alamat : Jl. Jawa IV-B/10 Jember.  
Keperluan : Konsultasi tentang Masalah  
"PELAKSANAAN PERJANJIAN PINJAM UANG DENGAN JAMINAN  
BPKB PADA KOPERASI UNIT DESA (KUD) RAMA KECAMATAN  
PATRANG KABUPATEN JEMBER"

Schubungan dengan hal tersebut diatas kami mohon bantuan secukupnya,  
karena hasil dari konsultasi ini digunakan untuk melengkapi bahan  
penyusunan Skripsi.

Atas bantuan dan kerjasama yang baik kami ucapkan terimakasih.



Dekan.

KELONG PARON PIUS, S.H., S.U.

NIP. 130 808 985

- Tembusan Kepada :
- Yth. Ketua Bagian Jur. Hk. Perdata
  - Yang bersangkutan
  - Arsip

## SURAT KETERANGAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

NAMA : Drs. Toto Djatmiko  
JABATAN : Manager



Dengan ini menerangkan bahwa :

NAMA : WIDHI HERMAWATI SW  
NIM : 010710101031  
ALAMAT : Jl. Jawa IV B Nomor 10 Jember  
FAKULTAS : HUKUM UNIVERSITAS JEMBER

Telah selesai melakukan konsultasi pada Koperasi Unit Desa (KUD) Rama Patrang, Kabupaten Jember dari tanggal 8 April sampai dengan selesai.

Demikian surat keterangan ini kami buat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jember, 31 Mei 2005  
KUD Rama  
  
Drs. Toto Djatmiko  
Manager



SURAT BUKTI JAMINAN KREDIT

1. DATA PINJAMAN

- Nama Peminjama : ACH. WAHID P. AFRIDO No. KTP/ST+170672/00546/73  
 - Alamat : Jl. Kepodang RT. 01/02 No. Anggofa  
 : Bintoro Tgl. Pinjaman : 3 Okt 2000  
 - Jumlah Pinjaman : Rp. 650.000,- Tgl. Jatuh Tempo : 3 Mar 2001  
 - Barang Jaminan : Sebuah BPKB "YAMAHA 150CC" th. 1976. No. Pol P 4805.1  
 No. BPKB. 1817251 J

2. BESARNYA SUKU BUNGA KREDIT

- a. Kredit angsuran Pokok + Bunga untuk Mingguan dikenakan jasa bunga ...% flate (tetap) per minggu, dan apabila tidak mengangsur dikenakan denda ...%/minggu dari yang seharusnya dibayar.
- b. Kredit angsuran, pokok + Bunga untuk Bulanan dikenakan jasa bunga ...3...%/Bulan flate (tetap), dan apabila tidak mengangsur dikenakan denda ...3...%/bulan dari yang seharusnya diangsur.
- c. Kredit dengan hanya membayar bunganya saja dikenakan jasa bunga ...4...%/bulan dan apabila tidak membayar bunga pada bulan yang bersangkutan dikenakan jasa bunga sebesar ...5...%/bulan dari saldo pinjaman.

3. PERNYATAAN PEMINJAHAN UANG DENGAN JAMINAN

Saya yang nama dan tandatangannya tercantum di bawah ini, dengan ini menyatakan:

- a. Saya wajib membayar pinjaman kepada KUD "RAMA" sebesar Rp. 650.000,- ( Enam ratus lima puluh ribu rupiah ) ditambah jasa bunga sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati.
- b. Untuk menjamin pembayaran hutang, saya menyerahkan barang jaminan sebagaimana diuraikan sebelumnya. Barang jaminan tersebut seluruhnya atau sebagian milik saya atau milik orang lain yang dikuasakan kepada saya atau milik orang lain yang kepada saya dijamin untuk dijamin, saya setuju dengan penafsiran sebagaimana ditetapkan oleh KUD "RAMA".
- c. Apabila sampai dengan tanggal jatuh tempo saya tidak melunasi/memperbaharui hutang; maka KUD "RAMA" berhak dan berkuasa untuk menjual barang jaminan pada tanggal yang telah ditetapkan.
- d. Saya menyatakan akan tunduk pada segala aturan baik yang tercantum dalam Undang-Undang dan kebiasaan yang diadakan oleh KUD "RAMA".

4. LAIN-LAIN

- a. Apabila barang jaminan rusak/susut sebelum 5 (lima) bulan maka KUD "RAMA" hanya memperbaiki kerusakannya saja tidak sampai mengganti yang baru; diluar batas tersebut kerusakan sepenuhnya menjadi tanggung jawab peminjam.
- b. Apabila barang jaminan hilang atau musnah maka KUD "RAMA" hanya mengganti 125% dari nilai taksiran. Nilai Taksiran Rp. ....
- c. Sanguap dipotong 2,5% untuk administrasi.
- d. Pembayaran dilakukan di Kantor KUD "RAMA" Jl. Selkoyo No. 107 Patrang-Jember, Telp. 482227.

Jember, 3 Oktober 2000

Mengotah  
  
 E. D. MIKO  
 (KUD RAMA)

Penjamin



A. D. AGUS SUBAGTO

A. WAHID



KOPERASI UNIT DESA (KUD)  
" RAMA "

KECAMATAN PATRANG KABUPATEN JEMBER

BADAN HUKUM No 4983 A / BH / II / 1981

Jl. SRIKOYO No. 107 Telp. (0331) 482227



SURAT PENYERAHAN JAMINAN KREDIT

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : . . . . .

Alamat : . . . . .

No. anggota: . . . . .



Dengan ini menyatakan dengan sebenarnya bahwa :

1. Saya telah menyerahkan jaminan kredit kepada KUD RAMA Kec. Patrang Kab. Jember sebagai jaminan atas pinjaman

kami sebesar Rp. ....

( . . . . . )

berupa barang-barang sebagai berikut :

- a. Buku pemilikan kendaraan bermotor (BPKB) dengan nomor . . . . .

Dengan jenis kendaraan sebagai berikut :

- Merk kendaraan : . . . . .
- Type : . . . . .
- Warna : . . . . .
- Tahun : . . . . .
- No. polisi : . . . . .

- b. Surat tanah/persil Nomor : . . . . . Blok

Dengan keterangan rincian sebagai berikut :

- c. Barang lain berupa :  
-  
-

2. Apabila pada waktu jatuh tempo yang ditentukan, yaitu

tanggal . . . . . Saya tidak dapat melunasi pinjaman, maka saya bersedia menyerahkan fisik barang yang surat-suratnya saya serahkan tersebut diatas, menyerahkan barang yang dijaminan untuk diproses KUD RAMA Kec. Patrang Kab. Jember.


Demikian surat penyerahan jaminan ini kami buat dengan kemauan saya sendiri tanpa ada paksaan dari pihak manapun sesuai dengan ketentuan pinjam meminjam KUD RAMA.

Yang menerima penyerahan

Jember, . . . . .  
Yang menyerahkan

. . . . .

. . . . .



**SURAT PERJANJIAN PINJAMAN**

Berdasarkan hasil penelitian dan analisa yang dilakukan oleh analis kredit kami atas permohonan pinjaman Saudara

nomor ..... tanggal .....

Telah disetujui permohonan saudara :

Nama : .....

Alamat : .....

No. anggota : .....

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Besar pinjaman : Rp .....
- ( ..... )
2. Jangka waktu angsuran: ... kali/bulan/minggu
3. Bunga/jasa pinjaman :
  - a. Bunga Tetap, diangsur tiap bulan pokok + bunga = 3,5% /Bln
  - b. Bunga dibayar tiap bulan dan menurun = 5% / bulan
  - c. Bunga dibayar dibelakang = 6% / bulan
4. Besarnya angsuran tiap minggu/bulan :
 

Pokok	: Rp. ....
Bunga	: Rp. ....
Jumlah	: Rp. ....
5. Kewajiban yang harus dipenuhi
  - a. Membayar simpanan pokok Rp .....
  - b. Membayar simpanan wajib Rp .....
  - c. Membayar administrasi 2,5% Rp .....

Jumlah kewajiban Rp .....
6. Jaminan diserahkan untuk persyaratan pinjaman tersebut :
  - a. Barang : .....
  - Nilai : .....
  - b. Pihak III
 

Nama	: .....
Alamat	: .....
7. Sanksi-sanksi :
  - a. Bilamana terjadi tunggakan, maka kepada peminjam dikenakan denda 1% dari sisa pinjaman.
  - b. Apabila pada waktu jatuh tempo, peminjam tidak dapat melunasi pinjamannya, maka barang yang dijaminakan akan dilelang sesuai surat pernyataan peminjam.

Perjanjian ini dibuat dengan kata sepakat dari pihak manapun pada :

Tanggal. : .....

Disetujui,

Manager

Bagian  
 Perkiraan

Peminjam





KOPERASI UNIT DESA ( KUD )  
" RAMA "



KECAMATAN PATRANG KABUPATEN JEMBER

BADAN HUKUM No. : 4983 A / BH / II / 1981

Jl. SRIKOYO No. 107 Telp. (0331) 482227

PERNYATAAN TANDA TERIMA PINJAMAN  
DAN PERTIMBANGAN PENGURUS

Berdasarkan surat permohonan pinjaman Saudara, tanggal..... ,  
pengurus dapat menyetujui pemberian pinjaman  
sebesar Rp.....

( ..... )

untuk langsung diterimakan, kepada


Nama : .....

Alamat : .....

No. anggota : .....

Dana sebesar tersebut di atas telah diterima dari KUD RAMA

Kec. Patrang oleh peminjam tanggal : .....



Manager

Bagian Perkreditan

Penerima

T. DJATMIKO

.....



**PERJANJIAN KREDIT PINJAMAN TITIPAN BARANG/SURAT BERHARGA**

Yang bertanda tangan di bawah ini saya :

Nama : .....  
 Alamat : .....  
 Barang Jaminan : .....  
 No. Anggota : .....  
 No. KTP : .....

Dalam hal ini bertindak dan atas nama sendiri selaku Peminjam pada KUD "RAMA" Patrang - Jember telah menerima pokok pinjaman sebesar Rp. ....

Terbilang : .....

Dengan perjanjian/ketentuan sebagai berikut :

1. Sanggup dikenakan biaya administrasi sebesar % = Rp. ....
2. Bunga/jasa dihitung mulai tanggal pinjam, sebesar :
  - a. Bunga Tetap, diangsur tiap bulan pokok + bunga = % per bulan
  - b. Bunga dibayar tiap bulan dan menurun = % per bulan
  - c. Bunga dibayar dibelakang = % per bulan.
3. Pinjaman ini jatuh tempo pada tanggal : .....
4. Apabila pada jatuh tempo masih belum terlunasi, maka barang jaminan akan dijual menurut harga pasar.
5. Saya sebagai peminjam, memberikan kuasa penuh untuk menjual barang jaminan tersebut pada KUD "RAMA" apabila pada tanggal jatuh tempo belum terlunasi dan setuju untuk dijual dengan harga sesuai dengan pinjaman saya.
6. Pemegang surat perjanjian ini, berlaku sebagai bukti pemilik barang.

Bahwa saya telah membaca, mengerti dan menyetujui perjanjian kredit pinjaman dengan titipan barang/surat berharga ini. Demikian perjanjian ini yang telah kami sepakati bersama.

Menyetujui,

Penafsir,

Jember, .....  
 Peminjam

Kwitansi No : .....

Sudah terima dari : UNIT SP. KUD "RAMA" PATRANG

Jumlah Uang .....

Buat Pembayaran , .....

.....  
 .....  
 .....  
 .....  
 .....  
 .....  
 .....  
 .....  
 .....  
 .....

Pembayaran dianggap lunas setelah kami uangkan

Terbilang Rp. .....

**KOPERASI UNIT DESA "RAMA"**  
 KECAMATAN PATRANG  
 BADAN HUKUM No. 4983A / BH / II / 1981  
 Jl. Srikoyo 107 Telp. (0331) 482227  
 JEMBER



SURAT PENGAKUAN HUTANG

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : . . . . .

Alamat : . . . . .

No. anggota : . . . . .

Dengan ini saya mengaku dengan sesungguhnya bahwa :

1. Saya telah mempunyai hutang kepada KUD RAMA Kec. Patrang  
Kab. Jember sebesar Rp. . . . .  
( . . . . . )  
yang saya terima pada tanggal : . . . . .

2. Pinjaman tersebut memakai jaminan berupa :  
a. Sertifikat tanah No. . . . .  
b. BPKB nomor, . . . . . merk kendaraan . . . . .  
Tahun . . . . .  
c. Barang lain berupa . . . . .

3. Pinjaman tersebut akan kami lunasi, dalam tenggang waktu  
selama . . . . . bulan dengan perincian sebagai berikut :  
- Pokok Rp . . . . .  
- Bunga Rp . . . . .  
- Jumlah Rp . . . . .

4. Pinjaman tersebut jatuh tempo tanggal . . . . .

Demikian surat pengakuan hutang tersebut kami buat dengan  
kemauan saya sendiri tanpa ada paksaan dari pihak manapun  
sesuai dengan ketentuan KUD RAMA Kec. Patrang Kab. Jember.

Jember, . . . . .

Mengetahui

Manager KUD RAMA

Yang berhutang



**SURAT KUASA MENJUAL**

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : . . . . .

Alamat : . . . . .

No.anggota : . . . . .

Dengan ini memberi kuasa kepada pengurus KUD RAMA Kec.Patrang  
Kab.Jember untuk menjual barang/jaminan berupa . . . . .

. . . . . Apabila terjadi tunggakan atas pinjaman  
yang telah diberikan dengan perincian sebagai berikut :

Pokok : . . . . .

Bunga : . . . . .

Jumlah : . . . . .

Demikian surat kuasa menjual ini kami buat tanpa ada paksaan  
dari pihak manapun.

Patrang, . . . . .

Mengetahui

Manager KUD RAMA

Yang memberi kuasa

T.DJATMIKO



REPUBLIK INDONESIA  
DEPARTEMEN PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

## TANDA DAFTAR PERUSAHAAN KOPERASI

BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 3 TAHUN 1982 TENTANG WAJIB DAFTAR PERUSAHAAN

NOMOR TDP 130725200091	BERLAKU S/D TANGGAL 16 APRIL 2002	0	1
---------------------------	--------------------------------------	---	---

NAMA PERUSAHAAN:	KOPERASI UNIT DESA " R A M A "		
STATUS:	KANTOR TUNGGAL		
ALAMAT:	JL. SRIKOYO NO. 107 KEL. PATRANG, KEC. PATRANG, KAB. JEMBER.		
NOMOR TELEPON:	(0331) 482227	FAX:	—
PENANGGUNG JAWAB / PENGURUS:	DRS. TOTO DJATMIKO		
KEGIATAN USAHA POKOK:	PERDAGANGAN ECERAN KHUSUS PUPUK DAN PEMBERANTASAN KLUI: 52316 HAMA DI DALAM BANGUNAN		
PENGESAHAN MENTERI KOPERASI:	NOMOR: 2031/BH/PAD/KWK.13/5.1/XII/1996 TANGGAL: 27 DESEMBER ' 96		

JEMBER, 12 APRIL 2000  
KEPALA KANTOR DEPARTEMEN PERINDUSTRIAN  
DAN PERDAGANGAN KABUPATEN JEMBER  
SELAKU KEPALA KANTOR PENDAFTARAN PERUSAHAAN



## Perhatian

1. Tanda Daftar Perusahaan wajib dipasang ditempat yang mudah dilihat oleh umum.
2. Nomor Tanda Daftar Perusahaan wajib dicantumkan pada papan nama perusahaan dan dokumen-dokumen yang dipergunakan dalam kegiatan usaha.
3. Apabila Tanda Daftar Perusahaan hilang atau rusak, wajib mengajukan permintaan tertulis kepada Kantor Pendaftaran Perusahaan untuk memperoleh penggantinya dalam waktu 3 (tiga) bulan setelah kehilangan atau rusak.
4. Setiap perubahan atas hal-hal yang didaftarkan wajib dilaporkan kepada Kantor Pendaftaran Perusahaan dengan menyebutkan alasan-alasannya, dalam waktu 3 (tiga) bulan setelah terjadinya perubahan.
5. Daftar Perusahaan hapus apabila terjadi hal-hal sebagai berikut :
  - a. Pembubaran Bentuk Perusahaan; atau
  - b. Pembubaran Perusahaan; atau
  - c. Perusahaan menghentikan segala kegiatan usahanya; atau
  - d. Perusahaan berhenti akibat Akta Pendiriannya kadaluwarsa atau berakhir; atau
  - e. Perusahaan menghentikan kegiatannya/bubar berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap.
6. Tanda Daftar Perusahaan berlaku\* untuk jangka waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkan dan wajib diperbaharui selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum masa berlakunya berakhir.

## Ketentuan Pidana

1. Barang siapa yang menurut Undang-undang ini dan atau peraturan pelaksanaannya diwajibkan mendaftarkan perusahaannya dalam Daftar Perusahaan yang dengan sengaja atau karena kelalaiannya tidak memenuhi kewajibannya diancam dengan pidana penjara selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan atau pidana denda setinggi-tingginya Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah). Tindak pidana tersebut merupakan kejahatan. (Pasal 32) UU-WDP.
2. Barang siapa melakukan atau menyuruh melakukan pendaftaran secara keliru atau tidak lengkap dalam Daftar Perusahaan diancam dengan pidana kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan atau pidana denda setinggi-tingginya Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah). Tindak pidana tersebut merupakan pelanggaran. (Pasal 33) UU-WDP.
3. Barang siapa tidak memenuhi kewajibannya menurut Undang-undang ini dan atau peraturan pelaksanaannya untuk menghadap atau menolak atau menyerahkan atau mengajukan sesuatu persyaratan dan atau keterangan lain untuk keperluan pendaftaran dalam Daftar Perusahaan diancam dengan pidana kurungan selama-lamanya 2 (dua) bulan atau pidana denda setinggi-tingginya Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah). Tindak pidana tersebut merupakan pelanggaran. (Pasal 34) UU-WDP.



PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER  
SEKRETARIAT DAERAH

JALAN SUDARMAN NO. 1 TELP. 487131 No. 000568  
JEMBER ( 68118 )

KEPUTUSAN BUPATI JEMBER  
NOMOR : 503/037/436.477/2004

TENTANG  
IJIN TEMPAT USAHA

BUPATI JEMBER

Membaca : Surat permohonan Sdr. ANANG SETYO HADI tanggal 26 Januari 2004  
Nomor ..... bertempat tinggal di Jl. Manyar II  
Desa Kel. Slava Kecamatan Patrang  
Kabupaten Jember tentang permohonan untuk  
mendapatkan Ijin Tempat Usaha kepada pemilik tempat usaha yang telah mengajukan  
permohonan kepada Bupati Kepala Daerah.

Menimbang : Bahwa dalam rangka menertibkan tempat-tempat usaha yang ada dalam Kabupaten  
Jember, dipandang perlu mengeluarkan dan memberikan Ijin Tempat Usaha kepada  
pemilik tempat usaha yang telah mengajukan permohonan kepada Bupati Kepala  
Daerah.

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1950
  2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997
  3. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999
  4. Instruksi Presiden RI Nomor 5 Tahun 1984
  5. Instruksi Gubernur Jawa Timur Nomor 7 Tahun 1979
  6. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 7 Tahun 1990
  7. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 11 Tahun 1991
  8. Keputusan Bupati Jember Nomor 851 Tahun 1993
  9. Keputusan Bupati Jember Nomor 830 Tahun 1994
  10. Keputusan Bupati Jember Nomor 21 Tahun 1995
  11. ~~Keputusan Bupati Jember Nomor 109 Tahun 1997~~
  12. ~~Keputusan Bupati Jember Nomor 120 Tahun 1997~~
  13. Keputusan Bupati Jember Nomor 53 Tahun 1998
  14. Keputusan Bupati Jember Nomor 44 Tahun 2001
  15. Keputusan Bupati Jember Nomor 60 Tahun 2002

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI JEMBER TENTANG IJIN TEMPAT USAHA

Pasal 1

Dengan Keputusan Bupati Jember memberikan Ijin Tempat Usaha kepada :

- a. Nama Pemilik Usaha : ANANG SETYO HADI A/m K U D ARAMA
- b. Alamat Pemilik Usaha : Jl. Manyar II Lngk Puring Rt.02 Rv.IV
- c. Nama Usaha : KOPERASI UNIT DESA RAMA RAMA
- d. Jenis Usaha : Lantai Jenur
- e. Luas Tempat Usaha : 15 X 33 X 1 M2 = 496 M<sup>2</sup>
- f. Alamat Usaha :
  - Dusun / Lingkungan : Jl. Manyar Lngk Pereng
  - Desa / Kelurahan : Slava
  - Kecamatan : Patrang
  - Kabupaten Jember

Pasal 2

Nº 000568

- (1) Ijin dimaksud pada pasal 1 Keputusan ini, berlaku mulai tanggal ditetapkan, dan Keputusan ini dan untuk selama usaha tersebut bekerja / beropersi.
- (2) Apabila usaha tersebut mengalami perubahan dari data/keadaan pada saat ijin dikeluarkan, baik mengenai tempat usahanya, jenis usahanya maupun nama pemiliknya, maka kepada pemilik diwajibkan untuk mengajukan permohonan ijin baru sesuai dengan keadaan terakhir.

Pasal 3

Ketentuan-ketentuan yang harus dipatuhi oleh pemegang ijin adalah :

- a. Bangunan harus cukup kuat dan memenuhi syarat-syarat teknis;
- b. Jenis usahanya harus sesuai dengan ijinnya;
- c. Tempat usaha harus selalu rapi, bersih dan terjamin keamanannya;
- d. Menyediakan tempat sampah dan fasilitas lain yang diperlukan;
- e. Mentaati petunjuk-petunjuk teknis dari Dinas/Instansi terkait;
- f. Apabila sewaktu-waktu ada pemeriksaan oleh petugas, wajib menunjukkan ijin apabila diperlukan oleh petugas tersebut.

Pasal 4

Sewaktu-waktu ijin ini dapat ditinjau kembali atau dicabut oleh Bupati Jember, apabila :

- a. Karena kebutuhan Pemerintah atas perkembangan pembangunan Daerah atau karena Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
- b. Karena adanya pelanggaran Pemegang Ijin terhadap ketentuan-ketentuan pada Pasal 3 Keputusan ini atau pelanggaran terhadap ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 5

- (1) Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila ternyata terdapat kesalahan dalam Keputusan ini akan dibetulkan kemudian sebagaimana mestinya;
- (2) Mengumumkan Keputusan ini dalam Lembaran Daerah Jember

Ditetapkan : JEMBER  
Pada Tanggal : 04 FEB 2004



An. BUPATI JEMBER  
KEPALA KANTOR POLISI PAMONG PRAJA



BUDI SUSILO, Msi  
Penata Tingkat I  
NIP. 010 223 079

KEPADA :  
Yth. Sdr. ANANG SETYO HADI  
Jl. Manyar II Lingk Puring  
Kel. Slawu Kec. Patrang



DEPARTEMEN PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN  
 REPUBLIK INDONESIA  
 KANTOR DEPARTEMEN PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN  
 KAB / ~~KODYK~~ J E M B E R



SURAT IZIN USAHA PERDAGANGAN (SIUP) KECIL  
 NOMOR : 04 - 61/13-7/PK/IV/2000

1. Nama Perusahaan : KOPERASI UNIT DESA - " R A M A "
2. Merek (milik sendiri/lisensi) : .....
3. Alamat Kantor Perusahaan : Jl. Srikoyo No. 107, Kel. Patrang,  
Kec. Patrang, Kab. Jember.
- No. Telp./Fax : 0331 - 482227
4. Nama Pemilik/Penanggung Jawab : Drs. TOTO DJATMUTIKO
5. Alamat Pemilik/Penanggung Jawab : Jl. Mawar 19 / 18, RT.04, RW.05,  
Kel. Jember Lor, Kec. Patrang, Kab. Jember
- No. Telp./Fax : .....
6. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) : 1.486.540.6-626
7. Nilai modal dan kekayaan bersih Perusahaan seluruhnya tidak termasuk Tanah dan Bangunan Tempat Usaha : Rp. 43.163.910,- ( Empat Puluh Tiga J  
Seratus Enam Puluh Tiga Ribu Sembilan Ratus Sepuluh Rupiah.
8. Kegiatan Usaha : Barangs.
9. Kelembagaan : Pedagang Pengecer Skala Kecil.
10. Bidang Usaha : Perdagangan Eceran Berbagai Macam Bar  
di Dalam Bangunan
11. Jenis Barang/Jasa Dagangan Utama : Pupuk, Obat-Obatan Pertanian, Alat -  
Pertanian, Benih/Bibit, Gabah, Beras,  
Jagung, Kedelai, Gula, Semen.

SIUP ini diterbitkan dengan ketentuan


- PERTAMA** : Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) ini berlaku untuk melakukan kegiatan Usaha Perdagangan diseluruh Wilayah Republik Indonesia selama Perusahaan masih menjalankan kegiatan Usaha - Perdagangan.
- KEDUA** : Pemilik/Penanggung Jawab wajib menyampaikan laporan kegiatan usaha perdagangannya satu kali dalam setahun, selambat-lambatnya tanggal 31 Januari tahun berikutnya.
- KETIGA** : Tidak berlaku untuk kegiatan Perdagangan Berjangka Komoditi.
- KEEMPAT** : Tidak untuk melakukan kegiatan usaha selain yang tercantum dalam SIUP ini.

Dikeluarkan di : J E M B E R

Pada tanggal : 11 April 2000

Kantor Departemen Perindustrian dan Perdagangan

Kab / ~~KODYK~~ J E M B E R




NIP. 070021597





# ANGGARAN RUMAH TANGGA



**KOPERASI UNIT DESA " R A M A "**

BADAN HUKUM NO : 4983A/BH/II/1981, TANGGAL 14 FEBRUARI 1981  
ALAMAT : JALAN SRIKOYO NO. 107, TELEPON (0331) 482227  
PATRANG - J E M B E R



**KOPERASI UNIT DESA " R A M A "**  
BADAN HUKUM NO. 4983A/BH/II/1981, TGL. 14-02-1981  
Alamat : JI SRIKOYO NO. 107, Telp. (0331) 482227, PATRANG  
**J E M B E R**

## **ANGGARAN RUMAH TANGGA**

### **KOPERASI UNIT DESA " R A M A "**

#### **BAB I**

#### **NAMA, TEMPAT KEDUDUKAN DAN DAERAH KERJA**

##### **Pasal 1**

Koperasi Unit Desa Raung Makmur selanjutnya disebut KUD Rama  
Kantor Koperasi Unit Desa Rama berkedudukan di Jalan Srikoyo NO.107, Kecamatan  
Patrang, Kabupaten Jember.  
Daerah kerja Koperasi Unit Desa Rama adalah Kecamatan Patrang

#### **BAB II**

#### **T U J U A N**

##### **Pasal 2**

Koperasi Unit Desa Rama, bertujuan untuk melayani anggota, calon anggota dan  
masyarakat.  
Setiap anggota, calon anggota Koperasi Unit Desa Rama, berhak memanfaatkan jasa  
pinjaman bila memenuhi persyaratan yaitu telah membayar simpanan pokok  
sebesar Rp. 5.000,00 ( Lima Ribu Rupiah ) dan simpanan wajib sebesar  
Rp. 500,00 ( Lima Ratus Rupiah )

#### **BAB III**

#### **ORGANISASI DAN PENGELOLA**

##### **Pasal 3**

Koperasi Unit Desa Rama dalam operasional usaha untuk memberikan pelayanan  
secara maksimal kepada anggota, calon anggota dan masyarakat.  
Koperasi Unit Desa Rama dikelola oleh Pengurus, Pengawas serta Manager yang  
membawahi Karyawan.  
Manager dipilih, diangkat dan diberhentikan oleh Pengurus dan membuat  
perjanjian/kontrak kerja.  
Masa kerja Manager ditetapkan oleh Pengurus Koperasi maksimal 3. (tiga) tahun.  
Manager yang masa kerjanya telah habis dapat diangkat kembali oleh Pengurus  
Koperasi Unit Desa Rama.  
Manager dapat diberhentikan sebelum masa kerjanya berakhir bila terdapat indikasi  
melakukan penyelewengan dan hal lain yang dapat menimbulkan kerugian finansial.

**Pasal 4**

Tugas dan tanggung jawab Pengelola adalah sebagai berikut :

**Manager :**

- a. Memimpin organisasi usaha Koperasi Unit Desa Rama.
- b. Mengevaluasi dan memutuskan terhadap permohonan pinjaman yang diajukan kepada Koperasi Unit Desa Rama.
- c. Melakukan pengendalian dan pembinaan terhadap pengembalian pinjaman.
- d. Menandatangani surat perjanjian pinjaman/Pengakuan Hutang.
- e. Menandatangani buku Simpanan Koperasi dan Simpanan Berjangka Koperasi.
- f. Menyampaikan pertanggung jawaban pengelola kepada Pengurus.

**Analisis Kredit :**

- a. Menerima dan mencatat permohonan pengajuan pinjaman dari anggota.
- b. Menganalisa permohonan pinjaman yang diterima.
- c. Melakukan survey terhadap kelayakan pinjaman.
- d. Merekap dan melaporkan kesimpulan hasil analisa kredit.
- e. Memberikan pertimbangan dari hasil analisa kredit, ditanggguhkan, diterima atau ditolak terhadap kelayakan pinjaman pada Manager.
- f. Melaksanakan pembinaan atas kelayakan usaha anggota yang telah menerima pinjaman.
- g. Melakukan penagihan terhadap tunggakan pinjaman.
- h. Membantu pekerjaan tenaga administrasi.
- i. Bertanggung jawab kepada Manager.

**Kasir :**


- a. Menerima dan mengeluarkan uang berdasarkan bukti - bukti pembukuan yang sah.
- b. Mengelola uang kas dan mencatat pada buku kasir.
- c. Mengamankan bukti-bukti pendukung pemasukan dan pengeluaran kas.
- d. Mengadakan koordinasi dengan petugas lain.
- e. Bertanggung jawab kepada Manager.

**Juru Buku/administrasi pembukuan-:**

- a. Melakukan pencatatan transaksi-transaksi keuangan kedalam pola pembukuan yang telah ditetapkan.
- b. Memberikan gambaran yang jelas mengenai sifat dan perkembangan Koperasi dari waktu-kewaktu dalam bentuk laporan keuangan secara komparatif.
- c. Mengadakan koordinasi dengan petugas lain.
- d. Menyusun laporan keuangan secara periodik.
- e. Memelihara arsip-arsip pembukuan.
- f. Bertanggung jawab kepada Manager.

**Bagian Simpanan :**

- a. Mencatat penerimaan dan pengeluaran simpanan Koperasi dan simpanan berjangka Koperasi.
- b. Membantu menentukan batas maksimal pinjaman berdasarkan tolok ukur besarnya simpanan Koperasi dan simpanan berjangka Koperasi bersama analisis kredit.
- c. Mengadakan koordinasi dengan petugas lain.
- d. Bertanggung jawab kepada Manager.



6. **Bagian Dana :**

- a. Memproyeksikan tambahan/angsuran modal pinjaman sesuai jangka waktunya
- b. Menyusun penggunaan dana yang fisible.
- c. Menyusun perkembangan arus kas.
- d. Menyusun pengembalian pinjaman yang jatuh tempo.
- e. Menyusun dan mengendalikan pinjaman macet.
- f. Mengamankan jaminan pinjaman.

**Bagian Pinjaman/Juru tagih :**

- a. Menerima, mencatat dan merekap permohonan pinjaman.
- b. Memproyeksikan pinjaman, jumlah dan jangka waktunya.
- c. Melakukan koordinasi terhadap petugas lapangan.
- d. Merekap piutang jatuh tempo, mengadakan penagihan dan penyetoran dari hasil tagihan pada kasir.
- e. Melaporkan semua tugas kepada Manager.
- f. Koordinasi dengan petugas lain.
- g. Memberikan penjelasan terhadap anggota dan calon anggota mengenai persyaratan / prosedur keanggotaan, pinjaman, simpanan Koperasi dan simpanan berjangka Koperasi.

**Pasal 5.**

Besarnya honorarium Manager ditetapkan oleh Pengurus.  
Pembagian honorarium masing-masing pengelola ditetapkan oleh Pengurus.

**BAB IV  
PERTANGGUNG JAWABAN PENGELOLA**

**Pasal 6**

Manager bertanggung jawab kepada Pengurus.

Laporan pertanggung jawaban Manager dilakukan minimal setiap satu (1) bulan sekali.

Setiap satu periode akhir tahun buku paling lambat tanggal 31 Desember Manager harus menyampaikan laporan pertanggung jawaban kepada Pengurus.

Isi laporan pertanggung jawaban Manager memuat sekurang-kurangnya :

- a. Laporan keuangan yang terdiri dari Neraca dan Perhitungan Hasil Usaha.
- b. Pelaksanaan pembagian Sisa Hasil Usaha.
- c. Rencana Kerja (RK) dan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja (RAPB).

**BAB V  
PERMODALAN**

**Pasal 7**

1. Modal Koperasi Unit Desa Rama berasal dari :

- a. Modal sendiri terdiri dari :
  - Simpanan Pokok
  - Simpanan Wajib
  - Cadangan
  - H i b a h/Donasi

- b. Modal Pinjaman berasal dari :
- Anggota.
  - Koperasi Lain dan atau Anggotanya.
  - Bank dan lembaga keuangan lainnya.
  - Penerbitan Obligasi dan surat hutang lainnya.
  - Sumber lainnya yang sah.

2. Ketentuan tentang Modal sendiri :

- a. Simpanan Pokok diatur dalam Anggaran Dasar Koperasi.
- b. Simpanan Wajib :
- Besarnya simpanan wajib untuk setiap anggota ditetapkan sebesar Rp. 500,-,- ( Lima ratus rupiah) dibayar/diangsur setiap bulan.
  - Simpanan Wajib tidak boleh diambil selama yang bersangkutan menjadi anggota Koperasi.
  - Setiap pembayaran simpanan wajib diberikan tanda bukti pembayaran yang ditanda tangani oleh Pengurus.
- c. Cadangan :
- Cadangan disisihkan dari sisa hasil usaha ( SHU ).
  - Besarnya penyisihan cadangan dari SHU ditetapkan 40 % dari SHU.
- d. Hibah / Donasi :
- Koperasi dapat menerima hibah/donasi dari manapun sepanjang tidak disertai dengan persyaratan apapun.

Ketentuan Modal Luar, dan modal penyertaan mengikuti ketentuan yang berlaku.

## **BAB VI USAHA Pasal 8**

Usaha Koperasi Unit Desa Rama adalah :

- a. Usaha Simpan Pinjam yang dikelola terpisah dari unit usaha lainnya.
- b. Usaha Pengadaan Pangan
- c. Usaha sarana produksi pertanian ( Pupuk, obat-obatan, bibit dan lainnya )
- d. Usaha Rice Milling Unit ( RMU )
- e. Usaha Aneka Jasa.

Ketentuan Simpanan Koperasi dan Simpanan Berjangka Koperasi ditetapkan oleh Pengurus Koperasi.

Simpanan Koperasi dan Simpanan Berjangka Koperasi dihimpun dari :

- a. Anggota dan Calon Anggota.
- b. Koperasi lain dan atau Anggotanya bila telah ada perjanjian kerja sama antara antara Koperasi Unit Desa Rama. dengan Koperasi lain yang bersangkutan.

## **Pasal 9**

Ketentuan pinjaman ditetapkan oleh Manager Koperasi Unit Desa Rama dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

- a. Nama baik peminjam ( Character ).
- b. Besarnya pinjaman yang diajukan ( Capacity ).
- c. Kekayaan yang dimiliki ( Capital ).
- d. Kekayaan yang dapat diikat sebagai jaminan ( Collateral ).
- e. Kondisi ekonomi sekarang sampai dengan jatuh tempo pinjaman ( Condition )

Pemberian pinjaman diberikan kepada anggota dan calon anggota.

Pemberian pinjaman hanya dapat diberikan untuk kegiatan produktif dengan menekankan pada azas kelayakan usaha, serta memperhatikan kemampuan, kejujuran dan kesungguhan calon peminjam.

Bagi calon peminjam yang menunggak tidak dapat diberikan pinjaman baru sebelum melunasi seluruh tunggakannya.

#### **Pasal 10**

Dalam melaksanakan usaha Manager harus memperhatikan kesehatan usaha yang meliputi Solvabilitas, Rentabilitas dan Likuiditas yang memadai sehingga usahanya akan berjalan sehat dan mantap.

Dalam menjaga tingkat Solvabilitas, Rentabilitas dan Likuiditas yang sehat dan mantap, maka Manager Koperasi Unit Desa Rama harus melakukan analisa keuangan minimal setiap bulan.

### **BAB VII ADMINISTRASI USAHA**

#### **Pasal 11**

Dalam melaksanakan administrasi usaha Koperasi Unit Desa Rama menggunakan sistem insentif atau petunjuk yang diberikan oleh Pengurus Koperasi.

### **BAB VIII SISA HASIL USAHA ( SHU )**

#### **Pasal 12**

Sisa Hasil Usaha ( SHU ) Koperasi Unit Desa Rama yaitu pendapatan yang diperoleh dalam satu tahun buku dikurangi dengan biaya-biaya yang dikeluarkan dalam satu tahun buku dan penyusutan barang-barang inventaris.

Sisa Hasil Usaha (SHU) dibagi sebagai berikut :

- a. 40 % untuk cadangan.
- b. 30 % untuk dibagikan kepada anggota sebanding jasa usahanya dan menurut perbandingan modal atau simpanannya.
- c. 10 % untuk Dana Pengurus/Pengawas.
- d. 10 % untuk dana karyawan.
- e. 10 % untuk dana pendidikan.

### **BAB IX TAHUN BUKU**

#### **Pasal 13**

Koperasi Unit Desa Rama menggunakan tahun buku dari (1) satu Januari sampai dengan (2) tiga puluh satu Desember.

**BAB X**  
**PEMBUBARAN**  
**Pasal 14**



UNIT UPT POKJEM  
UNIVERSITAS JEMBER

Rapat Anggota dapat mengambil keputusan untuk membubarkan / menutup usaha Koperasi Unit Desa Rama

Pembubaran/menutup usaha Koperasi Unit Desa Rama dilakukan bila telah mendapat persetujuan dari Rapat Anggota.

Kelebihan kekayaan Koperasi Unit Desa Rama yang telah dibubarkan/menutup diserahkan kepada Anggota oleh Pengurus Koperasi, tetapi sebaliknya bila terjadi kerugian menjadi tanggung jawab Anggota.

**BAB XI**  
**KETENTUAN DAN LAIN-LAIN**  
**Pasal 15**

Untuk meningkatkan perkembangan usaha Koperasi Unit Desa Rama Pengurus dan Manajer mengadakan pengembangan usaha Koperasi

**BAB XII**  
**KETENTUAN PENUTUP**  
**Pasal 16**

Semua ketentuan dalam Anggaran Rumah tangga ini harus dilaksanakan dan dipatuhi oleh seluruh pihak – pihak terkait.

Disahkan di : Patrang-Jember  
Pada Tanggal : 24 Pebruari 2004

Disahkan oleh Rapat Anggota  
A/n Kuasa Rapat Anggota Koperasi  
Pengurus Koperasi Unit Desa Rama

**KETUA,**

**SEKERTARIS,**

**BENDAHARA,**

**ANANG SETYOHADI**


**DINDA RIAWAN**

**Ir.AHMAD YUNUS**





# PERATURAN KHUSUS SIMPAN PINJAM



**KOPERASI UNIT DESA " RAMA "**

BADAN HUKUM NO:4983A/BH/II/1981, TANGGAL 14 FEBRUARI 1981  
ALAMAT : JALAN SRIKOYO NO. 107, TELEPON (0331) 482227  
PATRANG - J E M B E R



**KOPERASI UNIT DESA " RAMA "**  
BADAN HUKUM NO.4983/BH/II/1981, TANGGAL, 14 FEBRUARI 1981  
Alamat : Jl. Srikoyo NO.107, Telepon (0331) 482227, PATRANG  
**J E M B E R**

**KEPUTUSAN PENGURUS  
KOPERASI UNIT DESA " R A M A "**

Nomor : /SK/KUD.RM/II/2004

**Tentang**

**Peraturan Khusus Unit Simpan Pinjam**

**MENIMBANG**

1. Bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan dan kesejahteraan kepada Anggota
2. Bahwa untuk menjaga kelancaran dan ketertiban serta amannya usaha simpan pinjam, maka dipandang perlu adanya Peraturan Khusus Unit Simpan Pinjam.

**MENGINGAT**

1. Undang-Undang Republik Indonesia No. 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian.
2. Peraturan Pemerintah RI nomor 9 Tahun 1995, tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam oleh Koperasi.
3. Keputusan Menteri Koperasi, Pengusaha Kecil dan Menengah RI Nomor : 351/KEP/M/XII/1998 tentang Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam oleh Koperasi.
4. Keputusan Menteri Koperasi, Pengusaha Kecil dan Menengah RI Nomor : 194/KEP/M/IX/1998 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam dan Unit Simpan Pinjam.
5. Keputusan Menteri Koperasi, Pengusaha Kecil dan Menengah RI Nomor : 09/KEP/M/I/1999 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengendalian Simpan Pinjam.
6. Anggaran Dasar Koperasi Unit Desa Rama pasal 4.
7. Anggaran Rumah Tangga Koperasi Unit Desa Rama Pasal 8.

**MEMUTUSKAN**

**ENETAPKAN**

: **Peraturan Khusus Unit Simpan Pinjam.**

**BAB I**  
**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

- 1) Yang dimaksud dengan Unit Simpan Pinjam adalah Koperasi yang bergerak di bidang usaha simpan pinjam sebagai bagian dari kegiatan usaha Koperasi yang bersangkutan.
- 2) Untuk mendekatkan pelayanan Koperasi melalui Unit Simpan Pinjam dapat membuka Kantor Cabang, Kantor Cabang Pembantu dan Kantor Kas.
- 3) Usaha menghimpun dana/modal dalam bentuk tabungan, simpanan berjangka Koperasi dan penyertaan dari Anggota dan Calon Anggota maupun dari sumber-sumber yang sah dan melalui prosedur yang sah.
- 4) Tabungan adalah simpanan yang penyetorannya diangsur dan penarikannya hanya jika memenuhi persyaratan tertentu; Simpanan Berjangka adalah simpanan yang penyetorannya dilakukan sekali dan penarikannya hanya pada waktu tertentu menurut perjanjian; Penyertaan adalah dana yang ditanam secara permanen dalam usaha simpan pinjam dan menanggung resiko kerugian sesuai dengan perjanjian.
- 5) Tabungan dan simpanan akan memperoleh imbalan jasa setiap periode; sedangkan penyertaan akan memperoleh bagian laba dari kegiatan usaha.
- 6) Usaha menyalurkan dana atau pinjaman adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan perjanjian pinjaman antara Koperasi dengan Anggota dan Calon Anggota yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi pinjamannya setelah jangka waktu tertentu disertai dengan pembayaran sejumlah imbalan.

**BAB II**  
**PERMODALAN**

**Pasal 2**

Untuk meningkatkan Struktur Permodalan yang sehat dan guna meningkatkan pelayanan kepada Anggota, Pengurus dapat menggali dana dari sumber-sumber yang sah, diantaranya :

- (1) Modal sendiri terdiri dari :
  - (a) Modal tetap atau modal disetor sebesar Rp.15.000.000,--(Lima belas juta rupiah)
  - (b) Modal Tidak Tetap dari Anggota, Koperasi lain dan atau Anggotanya, Bank dan Lembaga Keuangan lainnya Penerbitan Obligasi dan Surat Hutang lainnya, Sumber lain yang sah.
  - (c) Cadangan resiko ditingkatkan menjadi 2,5 % dari pendapatan.
- (2) Meningkatkan Tabungan dan Simpanan :
  - (a) Tabungan ditarik secara periodik bersamaan dengan angsuran pinjaman, bentuknya dapat berupa Simpanan Wajib Pinjam atau Simpanan Sukarela, jangka waktu pencairannya minimal tiga bulan atau jika pinjaman Anggota tidak bermasalah. Khususnya Simpanan Wajib Pinjam ditarik bersamaan dengan pencairan pinjaman sebesar antara 1 % sampai 2,5 % dari Pokok Pinjaman.
  - (b) Membuka Simpanan Berjangka dengan syarat jangka waktunya pencairan minimal enam bulan.
- (3) Menerima modal penyertaan dengan syarat :
  - (a) Menanggung resiko kerugian Usaha.
  - (b) Permanen, tidak dapat dicairkan.
  - (c) Memperoleh imbalan jasa 15 % per tahun dari Sisa Hasil Usaha Koperasi.

### Pasal 3

Tabungan dan Simpanan Berjangka diberikan imbalan jasa setiap bulan dengan klasifikasi sebagai berikut :

- (1) Tabungan Anggota : 1,00 % tiap bulan.
- (2) Simpananan Berjangka Anggota :
  - (a) Jangka waktu 1 bulan : ~~0,00 s.d 0,00~~ % tiap bulan.
  - (b) Jangka waktu 3 bulan : 0,00 s.d 0,00 % tiap bulan.
  - (c) Jangka waktu 6 bulan : 0,75 s.d 1,25 % tiap bulan.
  - (d) Jangka waktu 12 bulan : 1,00 s.d 1,50 % tiap bulan.

### BAB III

#### PERSYARATAN PEMBERIAN PINJAMAN

##### Pasal 4

- Calon peminjam harus tercatat sebagai Anggota Koperasi atau sebagai Calon Anggota/Anggota Kelompok.
- Besar jasa pinjaman sebesar 3,0 % s.d 4,0 % perbulan untuk mingguan
- Besar jasa pinjaman sebesar 2,5 % s.d 3.5 % per bulan untuk Bulanan Tetap
- Besar Jasa Pinjaman sebesar 4,0 % s.d 5,0 % per bulan untuk Bulanan menurun
- Besar jasa pinjaman sebesar 5,0 % s.d 6,0 % per bulan untuk Musiman.
- Besar jasa pelayanan sebesar 2,5 % s.d 3.5 % perbulan untuk mingguan
- Besar biaya administrasi sebesar 2,5 % s.d 3.5 % dari pokok pinjaman.
- Bagi Calon Peminjam yang berstatus Anggota Koperasi Lain wajib menunjukkan keterangan dari Pengurus Koperasi dimana dia menjadi Anggota.
- Calon peminjam tidak dalam keadaan menunggak terhadap pinjamannya di Koperasi.
- Dalam keadaan terpaksa Pengurus dapat melakukan Rescheduling atau novasi terhadap pinjaman lama dengan pinjaman baru, dengan syarat :
  - (a) Telah melunasi pinjaman lamanya minimal 60 % dari Pokok Pinjaman ditambah imbalan jasanya.
  - (b) Bersedia menerima pinjaman baru yang dikompensasikan dengan pinjaman lama, kompensasi mana termasuk pembayaran tambahan imbalan jasa pinjaman lama sebanyak 1 bulan
  - (c) Bersedia memberikan jaminan pinjaman / kredit berupa barang bergerak atau barang elektronika ( Televisi, Kulkas Radio Tape dan lainnya ) dan surat bukti kepemilikan berupa ; Sertivikat tanah dan BPKB sepeda motor, mobil , bagi pinjaman bulanan/musiman.
  - (d) Bagi pinjaman Mingguan menggunakan jaminan secara kepercayaan/fiducia.
- Pengurus berhak menentukan skala prioritas dan peraturan lainnya yang berkaitan dengan pasal 6 guna ketertiban dan pengamanan usaha unit simpan pinjam.

##### Pasal 5

Jenis pinjaman yang diberikan Koperasi adalah :

- Pinjaman Reguler atau pinjaman biasa dan
  - Pinjaman Khusus yang aturannya berbeda, perbedaannya pada plafond pinjaman, jangka waktu dan imbalan jasa.
- gembalian / pelunasan kedua jenis pinjaman tersebut dengan cara diangsur Pokok pinjaman dan imbalannya setiap periode ( mingguan, bulanan dan musiman).

**Pasal 6**

- (1) Pinjaman Reguler hanya diberikan pada Anggota Koperasi dengan peraturan yang lebih ringan dan lebih diprioritaskan
- (2) Pinjaman Khusus dapat diberikan kepada Anggota Koperasi maupun kepada Calon Anggota dengan persyaratan khusus.
- (3) Plafond pinjaman yang dapat dilayani untuk bulanan dan musiman adalah sebesar 40 % dari nilai jaminan dan / atau tidak lebih dari Rp. 5.000.000,00 ( Lima juta rupiah), jika pinjaman melebihi batas Plafon Pengelola harus merekomendasikan pinjaman tersebut kepada Pengurus/Rapat Anggota dan untuk pinjaman mingguan plafond pinjaman yang dapat dilayani tidak melebihi Rp. 250.000,00

**Pasal 7**

Peminjam wajib mentaati peraturan-peraturan Koperasi Koperasi Unit Desa Rama seperti layaknya Anggota Koperasi yang baik.

**BAB IV**

**PROSEDUR PINJAMAN**

**Pasal 8**

- 1) Setiap Calon peminjam harus mengisi dan mengajukan formulir permohonan pinjaman yang telah disediakan oleh petugas Koperasi.
- 2) Sebelum permohonan diserahkan kepada petugas Koperasi, permohonan harus direkomendasi oleh Manager/pengelola.

**Pasal 9**

- 1) Surat permohonan setelah diteliti oleh petugas Koperasi dicatat dan diberi nomor urut permohonan.
- 2) Berkas-berkas permohonan diajukan ke tim ~~penilai/Analisis Pinjaman~~ untuk dinilai kelayakannya. Jika diperlukan tim penilai pinjaman dapat mengadakan interview dan atau peninjauan / survey keadaan usaha peminjam, Peninjauan usaha peminjam terutama harus dilakukan jika terdapat keraguan kemampuan pengembalian pinjaman.
- 3) Tim penilai dapat menolak sebagian atau seluruhnya terhadap permohonan, atau menerima dengan persyaratan tertentu berdasarkan keyakinannya.
- 4) Persetujuan atau penolakan permohonan pinjaman maksimal satu minggu harus disampaikan kepada calon peminjam; penolakan permohonan pinjaman harus disertai dengan alasan kuat .

**Pasal 10**

- 1) Setelah terjadi kesepakatan permohonan pinjaman, calon peminjam wajib membuat perjanjian pinjaman dan perjanjian jaminan yang formulirnya telah ditentukan oleh Koperasi.
- 2) Peminjam wajib mentaati peraturan yang mengatur Usaha Simpan Pinjam diantaranya bersedia membayar biaya administrasi dan Simpanan Wajib Pinjam.
- 3) Khusus untuk Mingguan anggota yang dilayani cukup menanda tangani pada promes yang telah disediakan.

**Pasal 11**

- 1) Pencairan pinjaman harus diterima sendiri oleh peminjam atau jika terpaksa dapat diterimakan orang yang ditunjuk berdasarkan surat kuasa yang ditanda tangani peminjam dan anggota keluarganya.
- 2) Pencairan pinjaman wajib dikurangi dengan kewajiban-kewajiban yang belum dipenuhi peminjam

- (3) Petugas Usaha Simpan Pinjam wajib memberikan tanda bukti perincian jika dikehendaki dapat memberikan penjelasan seperlunya.

**Pasal 12**

- 1) Khusus peminjam bulanan/musiman yang terlambat membayar angsuran pinjaman dikenakan denda sebesar 0,1 % per bulan dari saldo pinjaman pokok.  
1) Peminjam yang menunggak angsuran pinjaman diberikan surat peringatan pertama, kedua dan ketiga.  
2) Peminjam yang mendapat surat peringatan ketiga masih menunggak diberikan surat panggilan pertama penyelesaian tunggakan, jika diabaikan barang jaminan yang diserahkan secara fiducia harus dikembalikan kepada Koperasi selanjutnya dijual untuk melunasi pinjaman dan sisanya dikembalikan.

**Pasal 13**

- 1) Peminjam yang kondisinya kurang baik, hak-haknya di Koperasi dapat dikurangi.  
2) Peminjam yang kondisinya tidak baik, dapat dikenai sanksi organisasi berupa pemecatan dari keanggotaan Koperasi.

**BAB V  
PENUTUP**

**Pasal 14**

Peraturan khusus Unit Simpan Pinjam ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, jika terjadi perubahan atau kekeliruan akan diadakan perubahan dan pembetulan sebagai mana mestinya.

Ditetapkan di : Patrang-Jember  
Pada Tanggal : 28 Pebruari 2004

-----  
**PENGURUS KOPERASI UNIT DESA " R A M A "**

**Ketua,**

**Sekretaris,**


**Bendahara,**

ANANG SETYOHADI

DINDA RIAWAN

Ir AHMAD YUNUS

Struktur Organisasi Koperasi Unit Desa (KUD) Rama  
Jl. Srikoyo No. 107 Patrang Kab. Jember



Keterangan:

- Komando
- - - Operasional
- . - Penyuluhan
- - - Bimbingan
- . - Binaan

**PERSONALIA**

**KOPERASI UNIT DESA (KUD) RAMA**

**Jl. Srikoyo 107 Patrang, Kabupaten Jember**

**PENGURUS**

1. Ketua : Anang Setyohadi
2. Sekretaris : Dinda Irawan
3. Bendahara : Ir. A. Yunus

**BADAN PENGAWAS**

Koordinator : I Ketut Mawi D.P

**KARYAWAN**

1. Manager : Drs. Toto Djatmiko
2. Juru Buku : Ninik R
3. Kasir : Siti Soleha
4. Kabag Simpan Pinjam : Sukri Siswantoro
5. Penjaga : Neman



PERKOPERASIAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

**Menimbang :**

- a. bahwa Koperasi, baik sebagai gerakan ekonomi rakyat maupun sebagai badan usaha berperan serta untuk mewujudkan masyarakat yang maju, adil dan makmur berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dalam tata perekonomian nasional yang disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi;
- b. bahwa Koperasi perlu lebih membangun dirinya dan dibangun menjadi kuat dan mandiri berdasarkan prinsip Koperasi sehingga mampu berperan sebagai sokoguru perekonomian nasional;
- c. bahwa pembangunan Koperasi merupakan tugas dan tanggung jawab Pemerintah dan seluruh rakyat;
- d. bahwa untuk mewujudkan hal-hal tersebut dan menyelenggarakan dengan perkembangan keadaan, perlu mengatur kembali ketentuan tentang perkoperasian dalam suatu Undang-undang sebagai pengganti Undang-undang Nomor 12 Tahun 1967 tentang Pokok-pokok Perkoperasian.

**Mengingat :**

Pasal 5 ayat (1), Pasal 20 ayat (1), dan Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

UNDANG-UNDANG TENTANG PERKOPERASIAN.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Undang-undang ini yang dimaksud dengan :

1. Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-seorang atau badan hukum Koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip Koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan.
2. Perkoperasian adalah segala sesuatu yang menyangkut kehidupan Koperasi.
3. Koperasi Primer adalah Koperasi yang didirikan oleh dan beranggotakan orang-seorang.
4. Koperasi Sekunder adalah Koperasi yang didirikan oleh dan beranggotakan Koperasi.
5. Gerakan Koperasi adalah Keseluruhan organisasi Koperasi dan kegiatan perkoperasian yang bersifat terpadu menuju tercapainya cita-cita bersama Koperasi.

BAB II  
LANDASAN, ASAS, DAN TUJUAN

Bagian Pertama  
Landasan dan Asas

Pasal 2

Koperasi berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 berdasar atas asas kekeluargaan.

Tujuan

Pasal 3

Koperasi bertujuan memajukan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya serta ikut membangun tatanan perekonomian nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju, adil, dan makmur berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

BAB III  
FUNGSI, PERAN, DAN PRINSIP KOPERASI

Bagian Pertama  
Fungsi dan Peran

Pasal 4

Fungsi dan peran Koperasi adalah :

- a. membangun dan mengembangkan potensi dan kemampuan ekonomi anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan sosialnya;
- b. berperan serta secara aktif dalam upaya mempertinggi kualitas kehidupan manusia dan masyarakat;
- c. memperkokoh perekonomian rakyat sebagai dasar kekuatan dan ketahanan perekonomian nasional dengan Koperasi sebagai sokogurunya;
- d. berusaha untuk mewujudkan dan mengembangkan perekonomian nasional yang merupakan usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi.

Bagian Kedua  
Prinsip Koperasi

Pasal 5

(1) Koperasi melaksanakan prinsip Koperasi sebagai berikut:

- b. pengelolaan dilakukan secara demokratis;
- c. pembagian sisa hasil usaha dilakukan secara adil sebanding dengan besarnya jasa usaha masing-masing anggota;
- d. pemberian balas jasa yang terbatas terhadap modal;
- e. kemandirian.
- (2) Dalam mengembangkan Koperasi, maka Koperasi melaksanakan pula prinsip Koperasi sebagai berikut :
- pendidikan perkoperasian;
  - kerja sama antarkoperasi.

#### BAB IV PEMBENTUKAN

##### Bagian Pertama Syarat Pembentukan

###### Pasal 6

- Koperasi Primer dibentuk oleh sekurang-kurangnya 20 (dua puluh) orang.
- Koperasi Sekunder dibentuk oleh sekurang-kurangnya 3 (tiga) Koperasi.

###### Pasal 7

- Pembentukan Koperasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dilakukan dengan akta pendirian yang memuat Anggaran Dasar.
- Koperasi mempunyai tempat kedudukan dalam wilayah negara Republik Indonesia.

###### Pasal 8

- Anggaran Dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat

- memuat sekurang-kurangnya:
  - daftar nama pendiri;
  - nama dan tempat kedudukan;
  - maksud dan tujuan serta bidang usaha;
  - ketentuan mengenai keanggotaan;
  - ketentuan mengenai Rapat Anggota;
  - ketentuan mengenai pengelolaan;
  - ketentuan mengenai permodalan;
  - ketentuan mengenai jangka waktu berdirinya;
  - ketentuan mengenai pembagian sisa hasil usaha;
  - ketentuan mengenai sanksi.

##### Bagian Kedua Status Badan Hukum

###### Pasal 9

Koperasi memperoleh status badan hukum setelah akta pendiriannya disahkan oleh Pemerintah.

###### Pasal 10

- Untuk mendapatkan pengesahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, para pendiri mengajukan permintaan tertulis disertai akta pendirian Koperasi.
- Pengesahan akta pendirian diberikan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan setelah diterimanya permintaan pengesahan.
- Pengesahan akta pendirian diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia.

###### Pasal 11

- Dalam hal permintaan pengesahan akta pendirian ditolak, alasan penolakan diberitahukan kepada para pendiri secara tertulis dalam waktu paling lambat 3 (tiga) bulan setelah diterimanya permintaan.

Jenis Koperasi didasarkan pada kesamaan kegiatan dan kepentingan ekonomi anggotanya.

## BAB V KEANGGOTAAN

### Pasal 17

- (1) Anggota Koperasi adalah pemilik dan sekaligus pengguna jasa Koperasi.
- (2) Keanggotaan Koperasi dicatat dalam buku daftar anggota.

### Pasal 18

- (1) Yang dapat menjadi anggota Koperasi ialah setiap warga negara Indonesia yang mampu melakukan tindakan hukum atau Koperasi yang memenuhi persyaratan sebagaimana ditetapkan dalam Anggaran Dasar.
- (2) Koperasi dapat memiliki anggota luar biasa yang persyaratan, hak, dan kewajiban keanggotaannya ditetapkan dalam Anggaran Dasar.

### Pasal 19

- (1) Keanggotaan Koperasi didasarkan pada kesamaan kepentingan ekonomi dalam lingkup usaha Koperasi.
- (2) Keanggotaan Koperasi dapat diperoleh atau diakhiri setelah syarat sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar dipenuhi.
- (3) Keanggotaan Koperasi tidak dapat dipindahtangankan.
- (4) Setiap anggota mempunyai kewajiban dan hak yang sama terhadap Koperasi sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar.

### Pasal 20

- (1) Setiap anggota mempunyai kewajiban :

(2) teriadap penoiakan pengesahan akta pendirian para pendiri dapat mengajukan permintaan ulang dalam waktu paling lama 1 (satu) bulan sejak diterimanya penolakan.

(3) Keputusan terhadap pengajuan permintaan ulang diberi dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan sejak diterimanya pengajuan permintaan ulang.

### Pasal 12

- (1) Perubahan Anggaran Dasar dilakukan oleh Rapat Anggota.
- (2) Terhadap perubahan Anggaran Dasar yang menyangkut penggabungan, pembagian, dan perubahan bidang usaha Koperasi dimintakan pengesahan kepada Pemerintah.

### Pasal 13

Ketentuan mengenai persyaratan dan tata cara pengesahan atau penolakan pengesahan akta pendirian, dan perubahan Anggaran Dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11, dan Pasal 12 diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

### Pasal 14

- (1) Untuk keperluan pengembangan dan/atau efisiensi usaha, satu Koperasi atau lebih dapat:
  - a. menggabungkan diri menjadi satu dengan Koperasi lain, atau
  - b. bersama Koperasi lain meleburkan diri dengan membentuk Koperasi baru.
- (2) Penggabungan atau peleburan dilakukan dengan persetujuan Rapat Anggota masing-masing Koperasi.

### Bagian Ketiga Bentuk dan Jenis

### Pasal 15

Koperasi dapat berbentuk Koperasi Primer atau Koperasi Sekunder.

- a. mematuhi Anggaran Dasar dan Anggaran Kuman Langga serta keputusan yang telah disepakati dalam Rapat Anggota;
- b. berpartisipasi dalam kegiatan usaha yang diselenggarakan oleh Koperasi;
- c. mengembangkan dan memelihara kebersamaan berdasar atas asas kekeluargaan.

(2) Setiap anggota mempunyai hak:

- a. menghadiri, menyatakan pendapat, dan memberikan suara dalam Rapat Anggota;
- b. memilih dan/atau dipilih menjadi anggota Pengurus atau Pengawas;
- c. meminta diadakan Rapat Anggota menurut ketentuan dalam Anggaran Dasar;
- d. mengemukakan pendapat atau saran kepada Pengurus di luar Rapat Anggota baik diminta maupun tidak diminta;
- e. memanfaatkan Koperasi dan mendapat pelayanan yang sama antara sesama anggota;
- f. mendapatkan keterangan mengenai perkembangan Koperasi menurut ketentuan dalam Anggaran Dasar.

## BAB VI PERANGKAT ORGANISASI

### Bagian Pertama Umum

#### Pasal 21

Perangkat organisasi Koperasi terdiri dari :

- a. Rapat Anggota;
- b. Pengurus;
- c. Pengawas.

## Rapat Anggota

### Pasal 22

- (1) Rapat Anggota merupakan pemegang kekuasaan tertinggi dalam Koperasi.

### Pasal 23

Rapat Anggota menetapkan :

- a. Anggaran Dasar;
- b. kebijaksanaan umum di bidang organisasi, manajemen, dan usaha Koperasi;
- c. pemilihan, pengangkatan, pemberhentian Pengurus dan Pengawas;
- d. rencana kerja, rencana anggaran pendapatan dan belanja Koperasi, serta pengesahan laporan keuangan;
- e. pengesahan, pertanggungjawaban pengurus dalam pelaksanaan tugasnya;
- f. pembagian sisa hasil usaha;
- g. penggabungan, peleburan, pembagian, dan pembubaran Koperasi.

### Pasal 24

- (1) Keputusan Rapat Anggota diambil berdasarkan musyawarah untuk mencapai mufakat.
- (2) Apabila tidak diperoleh keputusan dengan cara musyawarah, maka pengambilan keputusan dilakukan berdasarkan suara terbanyak.
- (3) Dalam hal dilakukan pemungutan suara, setiap anggota mempunyai hak satu suara.
- (4) Hak suara dalam Koperasi Sekunder dapat diatur dalam Anggaran Dasar dengan mempertimbangkan jumlah anggota dan jasa usaha Koperasi-koperasi secara berimbang.

Rapat Anggota berhak meminta keterangan dan pertanggungjawaban Pengurus dan Pengawas mengenai pengelolaan Koperasi.

#### Pasal 26

(1) Rapat Anggota diadakan paling sedikit sekali dalam 1 (satu) tahun.

(2) Rapat Anggota untuk mengesahkan pertanggungjawaban Pengurus diselenggarakan paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun buku lampau.

#### Pasal 27

(1) Selain Rapat Anggota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26, Koperasi dapat melakukan Rapat Anggota Luar Biasa apabila keadaan mengharuskan adanya keputusan segera yang wewenangnya ada pada Rapat Anggota.

(2) Rapat Anggota Luar Biasa dapat diadakan atas permintaan sejumlah anggota Koperasi atau atas keputusan Pengurus yang pelaksanaannya diatur dalam Anggaran Dasar.

(3) Rapat Anggota Luar Biasa mempunyai wewenang yang sama dengan wewenang Rapat Anggota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23.

#### Pasal 28

Persyaratan, tata cara, dan tempat penyelenggaraan Rapat Anggota dan Rapat Anggota Luar Biasa diatur dalam Anggaran Dasar.

#### Bagian Ketiga Pengurus

#### Pasal 29

(1) Pengurus dipilih dari dan oleh anggota Koperasi dalam Rapat

(2) Pengurus merupakan pemegang kuasa Rapat Anggota.

(3) Untuk pertama kali, susunan dan nama anggota Pengurus dicantumkan dalam akta pendirian.

(4) Masa jabatan Pengurus paling lama 5 (lima) tahun.

(5) Persyaratan untuk dapat dipilih dan diangkat menjadi anggota Pengurus ditetapkan dalam Anggaran Dasar.

#### Pasal 30

(1) Pengurus bertugas :

- a. mengelola Koperasi dan usahanya;
- b. mengajukan rancangan rencana kerja serta rancangan rencana anggaran pendapatan dan belanja Koperasi;
- c. menyelenggarakan Rapat Anggota;
- d. mengajukan laporan keuangan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas;
- e. memelihara daftar buku anggota dan pengurus.

(2) Pengurus berwenang:

- a. mewakili Koperasi di dalam dan di luar pengadilan;
- b. memutuskan penerimaan dan penolakan anggota baru serta pemberhentian anggota sesuai dengan ketentuan dalam Anggaran Dasar;
- c. melakukan tindakan dan upaya bagi kepentingan dan kemanfaatan Koperasi sesuai dengan tanggung jawabnya dan keputusan Rapat Anggota.

#### Pasal 31

Pengurus bertanggung jawab mengenai segala kegiatan

pengelolaan Koperasi dan usahanya kepada Rapat Anggota atau Rapat Anggota Luar Biasa.

#### Pasal 32

- (1) Pengurus Koperasi dapat mengangkat Pengelola yang diberi wewenang dan kuasa untuk mengelola usaha.
- (2) Dalam hal Pengurus Koperasi bermaksud untuk mengangkat Pengelola, maka rencana pengangkatan tersebut diajukan kepada Rapat Anggota untuk mendapat persetujuan.
- (3) Pengelola bertanggung jawab kepada Pengurus.
- (4) Pengelola usaha oleh Pengelola tidak mengurangi tanggung jawab Pengurus sebagaimana ditentukan dalam Pasal 31.

#### Pasal 33

Pengurus antara Pengelola usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 dengan Pengurus Koperasi merupakan hubungan kerja atas dasar perikatan.

#### Pasal 34

- (1) Pengurus, baik bersama-sama, maupun sendiri-sendiri, menanggung kerugian yang diderita Koperasi, karena tindakan yang dilakukan dengan kesengajaan atau kelalaiannya.
- (2) Di samping penggantian kerugian tersebut, apabila tindakan itu dilakukan dengan kesengajaan, tidak menutup kemungkinan bagi penuntut umum untuk melakukan penuntutan.

#### Pasal 35

Setelah tahun buku Koperasi ditutup, paling lambat 1 (satu) bulan sebelum diselenggarakan rapat anggota tahunan, Pengurus menyusun laporan tahunan yang memuat sekurang-kurangnya:

- a. perhitungan tahunan yang terdiri dari neraca akhir tahun buku yang baru lampau dan perhitungan hasil usaha dari tahun yang bersangkutan serta penjelasan atas dokumen tersebut;

#### Pasal 36

- (1) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ditandatangani oleh semua anggota Pengurus.
- (2) Apabila salah seorang anggota Pengurus tidak menandatangani laporan tahunan tersebut, anggota yang bersangkutan menjelaskan alasannya secara tertulis.

#### Pasal 37

Persetujuan terhadap laporan tahunan, termasuk pengesahan perhitungan tahunan, merupakan penerimaan pertanggungjawaban Pengurus oleh Rapat Anggota.

#### Bagian Keempat Pengawas

#### Pasal 38

- (1) Pengawas dipilih dari dan oleh anggota Koperasi dalam Rapat Anggota.
- (2) Pengawas bertanggung jawab kepada Rapat Anggota.
- (3) Persyaratan untuk dapat dipilih dan diangkat sebagai anggota Pengawas ditetapkan dalam Anggaran Dasar.

#### Pasal 39

- (1) Pengawas bertugas :
  - a. melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kebijaksanaan dan pengelolaan Koperasi;
  - b. membuat laporan tertulis tentang hasil pengawasannya.
- (2) Pengawas berwenang :
  - a. meneliti catatan yang ada pada Koperasi;

Pasal 43

- (1) Usaha Koperasi adalah usaha yang berkaitan langsung dengan kepentingan anggota untuk meningkatkan usaha dan kesejahteraan anggota.
- (2) Kelebihan kemampuan pelayanan Koperasi dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang bukan anggota Koperasi.
- (3) Koperasi menjalankan kegiatan usaha dan berperan utama di segala bidang kehidupan ekonomi rakyat.

Pasal 44

- (1) Koperasi dapat menghimpun dana dan menyalurkannya melalui kegiatan usaha simpan pinjam dari dan untuk:
  - a. anggota Koperasi yang bersangkutan;
  - b. Koperasi lain dan/atau anggotanya.
- (2) Kegiatan usaha simpan pinjam dapat dilaksanakan sebagai salah satu atau satu-satunya kegiatan usaha Koperasi.
- (3) Pelaksanaan kegiatan usaha simpan pinjam oleh Koperasi diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

BAB IX  
SISA HASIL USAHA

Pasal 45

- (1) Sisa Hasil Usaha Koperasi merupakan pendapatan Koperasi yang diperoleh dalam satu tahun buku dikurangi dengan biaya, penyusutan, dan kewajiban lainnya termasuk pajak dalam tahun buku yang bersangkutan.
- (2) Sisa Hasil Usaha setelah dikurangi dana cadangan, dibagikan

- b. mendapatkan segala keterangan yang diperlukan.
- (3) Pengawas harus merahasiakan hasil pengawasannya terhadap pihak ketiga.

Pasal 40

Koperasi dapat memina jasa audit kepada akuntan publik.

BAB VII  
MODAL

Pasal 41

- (1) Modal Koperasi terdiri dari modal sendiri dan modal pinjaman.
- (2) Modal sendiri dapat berasal dari :
  - a. simpanan pokok;
  - b. simpanan wajib;
  - c. dana cadangan;
  - d. hibah.
- (3) Modal pinjaman dapat berasal dari:
  - a. anggota;
  - b. Koperasi lainnya dan/atau anggotanya;
  - c. bank dan lembaga keuangan lainnya;
  - d. penerbitan obligasi dan surat utang lainnya;
  - e. sumber lain yang sah.

Pasal 42

- (1) Selain modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41, Koperasi dapat pula melakukan pemupukan modal yang berasal dari modal penyertaan.
- (2) Ketentuan mengenai pemupukan modal yang berasal dari modal penyertaan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.



kepada anggota sebanding dengan jasa usaha yang dilakukan oleh masing-masing anggota dengan Koperasi, serta digunakan untuk keperluan pendidikan perkoperasian dan keperluan lain dari Koperasi, sesuai dengan keputusan Rapat Anggota.

- (3) Besarnya pemupukan dana cadangan ditetapkan dalam Rapat Anggota.

## BAB X PEMBUBARAN KOPERASI

### Bagian Pertama Cara Pembubaran Koperasi

#### Pasal 46

Pembubaran Koperasi dapat dilakukan berdasarkan :

- a. keputusan Rapat Anggota, atau
- b. keputusan Pemerintah.

#### Pasal 47

- (1) Keputusan pembubaran oleh Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 huruf b dilakukan apabila :

- a. terdapat bukti bahwa Koperasi yang bersangkutan tidak memenuhi ketentuan Undang-undang ini;
- b. kegiatannya bertentangan dengan ketentuan umum dan/atau kesesuaian;
- c. kelangsungan hidupnya tidak dapat lagi diharapkan.

- (2) Keputusan pembubaran Koperasi oleh Pemerintah dikeluarkan dalam waktu paling lambat 4 (empat) bulan dihitung sejak tanggal diterimanya surat pemberitahuan rencana pembubaran tersebut oleh Koperasi yang bersangkutan.

- (3) Dalam jangka waktu paling lambat 2 (dua) bulan sejak tanggal penerimaan pemberitahuan, Koperasi yang bersangkutan berhak

#### Pasal 48

Ketentuan mengenai pembubaran Koperasi oleh Pemerintah dan tata cara pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47, diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

#### Pasal 49

- (1) Keputusan pembubaran Koperasi oleh Rapat Anggota diberitahukan secara tertulis oleh Kuasa Rapat Anggota kepada
  - a. semua kreditor;
  - b. Pemerintah.
- (2) Pemberitahuan kepada semua kreditor dilakukan oleh Pemerintah, dalam hal pembubaran tersebut berlangsung berdasarkan keputusan Pemerintah.
- (3) Selama pemberitahuan pembubaran Koperasi belum diterima oleh kreditor, maka pembubaran Koperasi belum berlaku baginya.

#### Pasal 50

- Dalam pemberitahuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 disebutkan :
- a. nama dan alamat Penyelesai, dan
  - b. ketentuan bahwa semua kreditor dapat mengajukan tagihan dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sesudah tanggal diterimanya surat pemberitahuan pembubaran.

**Pasal 51**

Untuk kepentingan kreditor dan para anggota Koperasi, terhadap pembubaran Koperasi dilakukan penyelesaian pembubaran yang selanjutnya disebut penyelesaian.

**Pasal 52**

- (1) Penyelesaian dilakukan oleh penyelesaian pembubaran yang selanjutnya disebut Penyelesai.
- (2) Untuk penyelesaian berdasarkan keputusan Rapat Anggota, Penyelesai ditunjuk oleh Rapat Anggota.
- (3) Untuk penyelesaian berdasarkan keputusan Pemerintah, Penyelesai ditunjuk oleh Pemerintah.
- (4) Semua dalam proses penyelesaian, Koperasi tersebut tetap ada dengan sebutan "Koperasi dalam penyelesaian."

**Pasal 53**

- (1) Penyelesaian segera dilaksanakan setelah dikeluarkan keputusan pembubaran Koperasi.
- (2) Penyelesai bertanggung jawab kepada Kuasa Rapat Anggota dalam hal Penyelesai ditunjuk oleh Rapat Anggota dan kepada Pemerintah dalam hal Penyelesai ditunjuk oleh Pemerintah.

**Pasal 54**

Penyelesai mempunyai hak, wewenang, dan kewajiban sebagai berikut :

- a. melakukan segala perbuatan hukum untuk dan atas nama "Koperasi dalam penyelesaian";
- b. mengumpulkan segala keterangan yang diperlukan;
- c. memanggil Pengurus, anggota dan bekas anggota tertentu yang

diperlukan, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama; d. memperoleh, memeriksa, dan menggunakan segala catatan dan arsip Koperasi;

e. menetapkan dan melaksanakan segala kewajiban pembayaran yang ditahului dari pembayaran utang lainnya;

f. menggunakan sisa kekayaan Koperasi untuk menyelesaikan sisa kewajiban Koperasi;

g. membagikan sisa hasil penyelesaian kepada anggota;

h. membuat berita acara penyelesaian.

**Pasal 55**

Dalam hal terjadi pembubaran Koperasi, anggota hanya menanggung kerugian sebatas simpanan pokok, simpanan wajib dan modal penyertaan yang dimilikinya.

**Bagian Ketiga**

**Hapusnya Status Badan Hukum**

**Pasal 56**

(1) Pemerintah mengumumkan pembubaran Koperasi dalam Berita Negara Republik Indonesia.

(2) Status badan hukum Koperasi hapus sejak tanggal pengumuman pembubaran Koperasi tersebut dalam Berita Negara Republik Indonesia.

**BAB XI**

**LEMBAGA GERAKAN KOPERASI**

**Pasal 57**

(1) Koperasi secara bersama-sama mendirikan satu organisasi tunggal yang berfungsi sebagai wadah untuk memperjuangkan

kepentingan dan bertindak sebagai pembawa aspirasi Koperasi.

(2) Organisasi ini berasaskan Pancasila.

(3) Nama, tujuan, susunan, dan tata kerja organisasi diatur dalam Anggaran Dasar organisasi yang bersangkutan.

#### Pasal 58

(1) Organisasi tersebut melakukan kegiatan :

- a. memperjuangkan dan menyalurkan aspirasi Koperasi;
- b. meningkatkan kesadaran berkoperasi di kalangan masyarakat;
- c. melakukan pendidikan perkoperasian bagi anggota dan masyarakat;
- d. mengembangkan kerja sama antarkoperasi dan antara Koperasi dengan badan usaha lain, baik pada tingkat nasional maupun internasional.

(2) Untuk melaksanakan kegiatan tersebut, Koperasi secara bersama-sama menghimpun dana Koperasi

#### Pasal 59

Organisasi yang dibentuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (1) disahkan oleh Pemerintah.

### BAB XII PEMBINAAN

#### Pasal 60

(1) Pemerintah menciptakan dan mengembangkan iklim dan kondisi yang mendorong pertumbuhan serta pemasyarakatan Koperasi.

(2) Pemerintah memberikan bimbingan, kemudahan, dan perlindungan kepada Koperasi.

#### Pasal 61

Dalam upaya menciptakan dan mengembangkan iklim dan kondisi yang mendorong pertumbuhan dan pemasyarakatan Koperasi, Pemerintah:

- a. memberikan kesempatan usaha yang seluas-luasnya kepada Koperasi;
- b. meningkatkan dan memantapkan kemampuan Koperasi agar menjadi Koperasi yang sehat, tangguh, dan mandiri;
- c. mengupayakan tata hubungan usaha yang saling menguntungkan antara Koperasi dengan badan usaha lainnya;
- d. membudayakan Koperasi dalam masyarakat.

#### Pasal 62

Dalam rangka memberikan bimbingan dan kemudahan kepada Koperasi, Pemerintah:

- a. membimbing usaha Koperasi yang sesuai dengan kepentingan ekonomi anggotanya;
- b. mendorong, mengembangkan, dan membantu pelaksanaan pendidikan, pelatihan, penyuluhan, dan penelitian perkoperasian.
- c. memberikan kemudahan untuk memperkokoh pemodal Koperasi serta mengembangkan lembaga keuangan Koperasi;
- d. membantu pengembangan jaringan usaha Koperasi dan kerja sama yang saling menguntungkan antarkoperasi;
- e. memberikan bantuan konsultasi guna memecahkan permasalahan yang dihadapi oleh Koperasi dengan tetap memperhatikan Anggaran Dasar dan prinsip Koperasi.

#### Pasal 63

(1) Dalam rangka pemberian perlindungan kepada Koperasi, Pemerintah dapat :

- a. menetapkan bidang kegiatan ekonomi yang hanya boleh diusahakan oleh Koperasi;

b. menetapkan bidang kegiatan ekonomi di suatu wilayah yang telah berhasil diusahakan oleh Koperasi untuk tidak diusahakan oleh badan usaha lainnya.

(2) Persyaratan dan tata cara pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

#### Pasal 64

Pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60, Pasal 61, Pasal 62, dan Pasal 63 dilakukan dengan memperhatikan keadaan dan kepentingan ekonomi nasional, serta pemerataan kesempatan berusaha dan kesempatan kerja.

### BAB XIII KETENTUAN PERALIHAN

#### Pasal 65

Koperasi yang telah memiliki status badan hukum pada saat Undang-undang ini berlaku, dinyatakan telah memperoleh status badan hukum berdasarkan Undang-undang ini.

### BAB XIV KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 66

- (1) Dengan berlakunya Undang-undang ini, maka Undang-undang Nomor 12 Tahun 1967 tentang Pokok-pokok Perkoperasian (Lembaran Negara RI Tahun 1967 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara RI Tahun 1967 Nomor 2832) dinyatakan tidak berlaku lagi.
- (2) Peraturan pelaksanaan Undang-undang Nomor 12 Tahun 1967 tentang Pokok-pokok Perkoperasian (Lembaran Negara RI Tahun 1967 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara RI Tahun 1967 Nomor 2832) dinyatakan masih tetap berlaku

sepanjang tidak bertentangan dengan atau belum diganti berdasarkan Undang-undang ini.

#### Pasal 67

Undang-undang ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta

Pada tanggal 21 Oktober 1992

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

SOEHARTO

Diundangkan di Jakarta

Pada tanggal 21 Oktober 1992

MENTERI/SEKRETARIS NEGARA  
REPUBLIK INDONESIA

MOERDIONO

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA  
TAHUN 1992 NOMOR 116